

**BELUM DIKOREKSI**

**R I S A L A H**

**RAPAT KERJA**

**PANSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMILU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun Sidang | : | 2016-2017 |
| Masa Persidangan | : | V |
| Jenis Rapat | : | Rapat Kerja ke-19 |
| Hari, Tanggal | : | Kamis, 13 Juli 2017 |
| Pukul | : | 14.30 WIB s.d. Selesai  |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Pimpinan Rapat | : | **Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si (Ketua/F-PKB)**Didampingi oleh Pimpinan :1. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA

 (Wakil Ketua/F-PGerindra)1. DR. Benny K. Harman (Wakil Ketua/FPD)
2. H. Yandri Susanto, S.Pt (Wakil Ketua/FPAN)
 |
| Sekretaris Rapat | : | **Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si.**(Kepala Bagian Sekretariat Pansus) |
| Tempat | : | Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3 |
| Acara | : | 1. Pengantar Ketua Rapat.2. Laporan Panja kepada Pansus.3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi.4. Pengambilan Keputusan.5. Pembacaan naskah RUU.6. Sambutan Pemerintah.7. Penandatanganan Naskah RUU. |
| Anggota yang Hadir | : | 27 Anggota dari 30 Anggota Pansus**1. Fraksi PDIP :*** Arif Wibowo
* Henky Kurniadi
* DR. Junimart Girsang
* Diah Pitaloka
* MY Esti Wijayati

**2. Fraksi Partai Golkar :*** Rambe Kamarulzaman, M.Sc, MM
* Agung Widyantoro, SH, M.Si
* DR. TB. Ace Hasan Sadzily, M. Si
* Ahmad Zacky Siradj

**3. Fraksi Partai Gerindra :*** Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si
* Supratman Andi Agtas, SH, MH

**4. Fraksi Partai Demokrat :*** Ir. Fandi Utomo

**5. Fraksi PAN :*** Totok Daryanto, SE
* Viva Yoga Mauladi, M. Si

**6. Fraksi PKB :*** Dra. Hj. Siti Masrifah.,MA

**7. Fraksi PKS :*** Sutriyono.,S.Pd.,M.Si
* Drs. H. Almuzammil Yusuf, M.Si

**8. Fraksi PPP :*** Dr. H. Mz. Amirul Tamim., M.Si
* Achmad Baidowi., S.Sos

**9. Fraksi Partai Nasdem :*** Johnny G.Plate

**10. Fraksi Partai Hanura:*** DR.Rufinus Hotmaulana Hutauruk.,SH.,MH
 |
| Anggota yang Izin | : | *
 |
| Undangan yang hadir | : | 1. Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya.
2. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya.
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI beserta jajarannya.
4. Ketua dan Anggota KPU beserta jajarannya.
5. Ketua Bawaslu beserta jajarannya.
6. Ketua DKPP beserta jajarannya.
 |

**KETUA RAPAT (IR. H. M. LUKMAN EDY M.Si/F-PKB) :**

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua;

Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilu,

Yth. Menteri Dalam Negari Republik Indonesia beserta jajarannya;

Yth. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya;

Yth. Menteri Keuangan RI atau yang mewakili beserta jajarannya;

Yth. KPU Republik Indonesia beserta seluruh jajaran;

Yth. Bawaslu Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, serta

Hadirin-hadhirot yang berbahagia.

Menurut laporan dari Sekretariat Pansus sudah hadir 10 fraksi, dengan jumlah anggota 21 orang, dan berdasarkan Tata-tertib DPR-RI pasal 251 ketentuan menegenai kourum rapat, maka rapat sudah terpenuhi untuk itu atas seizin saudara-saudara sekalian, perkenankan kami Pimpinan Pansus membuka Rapat Kerja Pansus hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan yang pertama ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Pansus, kepada Anggota Pansus, kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Sekjen KPU, Sekjen Bawaslu beserta seluruh jajaran yang telah hadir di dalam Rapat Pansus dengan agenda Laporan Timsin, Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus kepada Panja, kemudian laporan Panitia Kerja atau Panja kepada Panitia Khusus, kemudian pembacaan Naskah RUU tentang Penyelenggara Pemilhan Umum atau Pemilu, kemudian Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi, kemudian pengambilan keputusan untuk selanjutnya dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR-RI, tanggapan dan sambutan Pemerintah, serta penandatanganan Naskah RUU tentang Pemilu atau tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 226 ayat (1) huruf a, ketentuannya rapat berakhir sampai dengan Pkl. 18.00 WIB. Mudah-mudahan tidak sampai pukul 18. 00 WIB kita sudah selesaikan rapat ini. Namun mungkin apabila masih ada hal yang masih didiskusikan nantinya, berdasarkan mekanisme dimungkinkan untuk kita perpanjang. Oleh sebab itu saya mohon persetujuan para peserta rapat sekalian rapat kita mulai Pkl 14.30 WIB ini dan kita akhiri maksimal nanti pada pukul 18.00 WIB, setuju ?

**KETOK PALU 1 X**

Hadirin yang saya hormati.

Rapat Kerja hari ini adalah Rapat kerja yang ditunggu oleh masyarakat, Rapat Kerja yang ditunggu oleh Partai Politik juga di seluruh Indonesia, bukan saja pada tingkatan DPP tapi sampai kepada tingkatan pengurus yang paling bawah. Sehingga Raker ini sangat bernilai strategis karena merupakan tindak lanjut dalam rangka menjalankan bukan saja menjalankan tugas konstitusional, tetapi juga gambaran terhadap konsolidasi demokrasi kita dimasa yang akan datang. Perlu juga kita ketahui bahwa RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ini yang sudah kita sepakati menjadi RUU tentang Pemilu atau walaupun nanti ditetapkan akan menjadi Undang-undang Pemilu adalah usul Pemerintah, inistiatif Pemerintah.

Kemudian selanjutnya dalam Tata Tertib DPR-RI Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) “dilaksanakan sebagai perwujudan DPR-RI selalu pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan sesuai Pasal 6 huruf c, dalam Tata-tertib DPR-RI disebutkan bahwa DPR berwenang membahas usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau Pemerintah. Sebagai langkah konkritnya Presiden mengajukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilhan Umum. Kemudian Rapat Kerja hari ini merupakan tahapan dari proses pembahasan RUU yang tidak terpisahkan dari keseluruhan mekanisme pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

Hadirin yag kami hormati.

Sebelum masuk kepada mungkin yang ditunggu oleh masyarakat, agenda pertama kita lalui terlebih dahulu, yaitu laporan Timsin, Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus kepada Panja. Selesai itu untuk mewakili Tim Sinkronisasi yang diketuai oleh Bapak H. Yandri Susanto, dan Tim Perumus yang diketuai oleh Bapak Riza Patriam atau Pak Achmad Riza Patria, kami persilakan Pak Riza untuk membacakan laporan.

Kami persilakan.

**KETUA TIMUS (IR. AHMAD RIZA PATRIA, MBA/F-PGERINDRA) :**

Terima kasih Ketua;

Laporan Timus dan Timsin kepada Pansus kepada dalam Rapat Pansus RUU tentang Pemilu tanggal 13 Juli 2017.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus,

Yth. Menteri Dalam Negeri,

Yth. Menteri Hukum dan HAM,

Yth. Menteri Keuangan dan jajaran;

Yth. KPU, Bawaslu dan hadirin semua yang berbahagia.

Kami laporkan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi melakukan beberapa rapat yaitu tanggal 16 s.d 21 Mei 2017 dan 2 s.d. 16 Juni 2017, dan 6 Juli 2017, selanjutnya rapat Timus dan Sinkronisasi kembali dilakukan pada 11 Juli 2017. Dalam rangka upaya penyisiran dan perbaikan terhadap teknis materi muatan rapat Timus sudah mengajukan upaya sinkronisasi, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sehubungan dengan itu Timus dan Timsin melakukan upaya perbaikan teknis terhadap beberapa ketentuan draf undang-undang.

Mengenai perbaikan substansi rumusan dan sinkronisasi yang dihasilkan adalah meliputi ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan menimbang dan mengingat yang materi muatannya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Umum terkait materi muatan yang disesuaikan dengan pengertian atau definisi, beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal dan ayat-ayat, terkait tugas dan kewenangan serta nomenklatur Penyelenggara Pemilu disetiap tingkatan pemilihan anggota DPR,DPD, DPRD Provisnis dan Kabupaten/Kota, dan pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden termasuk menambah beberapa ketentuan umum seperti halnya terkait APBN.

Penyesuaian ketentuan mengenai jumlah anggota KPU dan Bawaslu yaitu dari semula sempat diusulkan untuk mengalami penambahan jumahnya menjadi tetap seperti semula berdasarkan keputusan Rapat Panja 10 Juli 2017. Ini terkait materi muatan dalam Pasal 11, 23, 24, 92,119 dan Pasal 120. Peserta keanggotaan KPU dan Bawaslu yang disesuaikan dengan keputusan MK terakhir terkait peserta bagi terpidana Keputusan MK Nomor 42/PUU-11-13/2015.

Persyaratan dalam konteks ini juga mutatis-mutandis disesuaikan bagi calon anggota Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Serta pasangan calon Pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk juga persyaratan pasangan calon Pemilu adalah keharusan bagi mereka yang berlatar belakang sebagai pejabat negara untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan oleh partai atau gabungan partai pengusungnya.

Mekanisme pengusulan calon Pemilu Anggota DPD Tim Perumus mensikronkan dan Timsin substansinya pada rumusan presentasi dukungan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di provinsinya. Ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 draf RUU. Dalam proses penyesuaian substansi kewenangan melakukan rekapitulasi suara ditingkat PPK, sebagaimana sudah diputuskan oleh Rapat Pansus tanggal 5 Juni 2017 ini sebagaimana dicantumkan substansinya dalam bagian keempat draf RUU mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan, Pasal 372 hingga pasal 375.

Timsin melakukan penyesuian terhadap ketentuan mengenai persyaratan partai politik peserta Pemilu yaitu dalam konteks penelitian administrasi, proses verifikasi keabsahan dokumen yang dijalankan oleh KPU, ini disesuaikan antara ketentuan di pasal 156 ayat (3), pasal 157 ayat (1) dan pasal 161 ayat (1) mengusulkan untuk memasukan ketentuan afirmatif tentang substansi disabilitas dalam draf RUU sebagaimana dicantumkan di pasal 5.

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesamaan kesempatan sebagai pemilih, sebagai calon Anggaota DPR, sebagai calon Anggota DPD, sebagai calon Anggota DPRD sebagai calon presiden, wakil presiden dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Penyesuaian frase Bawaslu Kabupaten/Kota, menggantikan frase Panwaslu Kabupaten/Kota ini merupakan konsekuensi atas disetujuinya kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas Pemilu yang bersifat permanen saat Rapat Pansus tanggal 23 Mei 2017.

Timus sempat merumuskan ketentuan mengenai norma penambahan Anggota KPU dan Bawaslu yang bukan berdasarkan pada proses melalui tahapan seleksi, tetapi berdasarkan tanggal pelantikan. Rumusan ini akhirnya diubah dan dikembalikan sebagaimana awalnya, karena Timus dan Timsin pada tanggal 10 Juli 2017, sepakat tidak melakukan penambahan jumlah Anggota Bawaslu sebagaimana halnya Anggota KPU yang juga tidak mengalami penambahan.

Terkait penyelesian penyelenggaraan kode etik bagi penyelenggaraan Pemilu, dalam Rapat Timsin 10 Juli 2017, diputuskan bahwa Tim Pemeriksa Daerah berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang bersifat Ad-Hoc yakni PPK, PPS, KPPS, KPLN dan KPPSLN serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu luar negeri.

Terkait ketentuan DKPP yang mengalami perubahan yakni hanya bertugas melakukan verifikasi atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota Rapat Timsin 16 Juni 2017, maka Timsin melakukan sinkorinasi pasal-pasal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Antara lain dengan menambah paragraf dan pasal baru mengenai pemberhentian dengan tidak hormat PPK, PPS, KPPS, KPPSLN, yang sebelum diatur dalam RUU ini terkait dengan pemberhentian tidak hormat PPK, PPS, KPPS, KPPSLN diatur bahwa pemberhentian dengan tidak hormat harus didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota, bagi PPK, PPS, KPPS dan verifikasi oleh KPU bagi PPLN dan KPPSLN.

Begitu juga dengan pemberhentian secara tidak hormat bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri juga telah disinkronisasikan dengnan ketentuan DKPP yang mengalami perubahan tersebut. Sinkronisasi tersebut terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Luar negeri, yang sebelumnya didahului dengan verifikasi oleh DKPP sekarang diverifikasi dihadapan Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa dan verifikasi dihadapkan Bawaslu bagi Panwaslu Luar Negeri .

Terkait dengan perubahan ketentuan bahwa Tim Seleksi untuk menyeleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota semula oleh KPU Propinsi hasil Rapat Timus tanggal 17 Mei 2017, maka Tim Sinkronisasi melakukan sinkronisasi norma-norma terkait antara lain dengan menambah ketentuan bahwa Sekretariat KPU Provinsi membantu Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk calon Anggota KPU Kabupaten/Kota hal lainnya yang disebut oleh perubahan ketentuan tersebut mengenai pembentukan Tim seleksi sekarang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dan penetapan anggota oleh Tim Seleksi KPU dilakukan melalui Rapat Pleno KPU. Ketentuan perubahan tersebut juga berpengaruh pada pelantikan dan pemberhentian KPU Kabupaten/Kota yang semula dilantik dan diberhentikan oleh KPU Provinsi sekarang menjadi dilantik dan diberhentikan oleh KPU.

Ketentuan yang serupa juga pada Bawaslu Kabupaten/Kota juga telah disinkronisasikan oleh Tim Sinkronisasi. Terkait beberapa pasal yang dipecah, karena dalam satu pasal tersebut memuat tiga norma yang berbeda, lampiran 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang pada angka 77 menyatakan bahwa :

“Pasal merupakan satu satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas. Adapu pasal yang dipecah tersebut adalah pasal mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan kPPS, dan KPPSLN. Hal ini merupakan sinkronisasi juga dengan sistematika pada ketentuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri yang bertugas wewenang dan kewajibannya berada di pasal yang terpisah .

Rapat Timus dan Tim Sinkronisasi melakukan sinkronisasi dengan judul buku ke empat yang semula pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu menjadi pelanggaran Pemilu, sengketa proses Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu. Untuk menyesuaikan judul buku ke empat dengan materi muatan buku ke empat.

Rapat Timus dan Timsin juga melakukan sinkronisasi terhadap judul Bab III dalam buku ke empat tersebut yang semula sengketa hasil Pemilu menjadi perselisihan hasil Pemilu. Untuk menyesuaikan dengan isi babnya dan istilah yang digunakan dalam UUD 1945.

Rapat Timus dan Timsin tanggal 2 Juli 2017 setuju untuk mensikronisasikan pasal 488 dalam bab ketentuan pidana dengan ketentuan dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan angka 118 yang menyatakan bahwa :

Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas, norma larangan, dan norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Ketentuan pidana pasal 488 belum mempunyai norma larangan, norma perintah, di pasal sebelumnya oleh karena Rapat Timus-Timsin setuju untuk menambah pasal 203 sebagai norma larangan yang menjadi rujukan dalam pasal 488.

Sinkronisasi yang sama juga dilakukan terhadap pasal 548 dalam bab ketentuan pidana dengan menambah norma larangan pasal 399 ayat (4), akan tetapi untuk pasal dalam ketentuan pidana yang lain diputuskan tetap seperti keputusan Rapat Panja tanggal 30 April 2017 di Bandung.

Yang terhotmat Pimpinan Anggota Pansus,

Pemerintah dan jajaran, serta hadirin yang berbahagia.

Demikian Laporan Timus dan Timsin RUU tentang Pemilu yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu’alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Riza Patria, mewakili Timsin dan Timus membacakan laporan tentang laporan hasil kerja Timus dan Timsin pada Panja.

Setelah kita mendengarkan dan bukan saja mendengarkan, tapi juga mengikuti dari awal kami mohon tanggapan dan persetujuan dari Pansus dan Panja apakah laporan Timus dan Timsin ini bisa kita diterima. ?

**F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt) :**

Sedikit Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Yandri, tambahan ya.

**F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt) :**

Kami dari Timsin tentu sudah menyampaikan waktu dengan Tim Perumus.

Pak Menteri, karena ini ada beberapa isu krusial yang belum selesai, jadi kami mohon izin dengan Panja atau Pansus nanti diberi waktu lagi kalau misalkan nanti Timsin dan Timus bekerja untuk hal-hal yang lain mungkin perlu juga disinkronkan, jika nanti opsi mana yang kita pilih atau yang mana yang kita setujui. Itu Ketua, mungkin tambahan itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, Pak Yandri.

Mungkin itu nanti akan kita buat sebagai sebuah rekomendasi tambahan ketika kita selesai atau pada saat menandatangani Naskah persetujuan Rancangan Undang-undang, karena konsekwensi dari pilihan-pilihan paket, ini berimplikasi untuk melakukan sinkronisasi kembali. Artinya Pak Yandri tadi meminta supaya Timsin dan Timus tetap hidup sampai dengan menjelang paripurna. Untuk menyempurnakan hal-hal yang berkenan dengan akibat dari pilihan paket a, paket b, paket c, paket d, atau paket e.

Setuju ya.

**KETOK PALU 1 X**

Baik kalau memang penjelasan atau laporan dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tadi sudah bisa dipahami dan bisa kita terima, kita nanti bisa lanjut pada laporan Panja. Bagaimana Bapak-Bapak sekalian, bisa kita diterima ?

Silakan Pak Jhony.

**F-PNASDEM (JOHNNY G. PLATE) :**

Hanya untuk mempertegas saja tugas Timsin, ya termasuk di dalamnya adalah lampiran Undang-undang yang berkaitan dengan sebaran dan besarnya daerah pemilihan DPR-RI dan DPRD Provinsi, karena itu adalah bagian dari paket-paket itu.

Hanya untuk mempertegas, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Pak Jhonny, mengingatkan Timsin dan Timus, ini artinya kalau kita sudah selesai tugas Pansus hari ini, Timus dan Timsin masih rapat besok hari.

Demikian Bapak-bapak, dan Ibu sekalian, Pemerintah kita bisa terima Laporan Timsin ?

**F-PG (RAMBE KAMARUL ZAMAN) :**

Catatan Dapil itu dari Timus kenapa tidak dituliskan.

Saudara Ketua, catatan tentang Dapil itu harusnya dimasukan di laporan tadi itu.

**KETUA RAPAT :**

Tambahan dari Bapak Rambe, supaya laporan Timus dan Timsin supaya harus diperbaiki ditambah dengan penjelasan tentang Daerah Pemilihan.

**F-PG (RAMBE KAMARUL ZAMAN) :**

Catatan yang kami sampaikan, kami hanya memberikan catatan.

**F-PKS (DRS. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si) :**

Ketua mau tanya, point itu di Timus-Timsin atau di Panja ? harusnya di Panja, karena itu keputusan-keputusan strategis

**KETUA RAPAT :**

Betul, kemarin Panja itu.

**F-PG (RAMBE KAMARUL ZAMAN) :**

Dari Timus, silakan kalau memang di Panja nanti, tapi saya cek Panja juga tidak ada laporan itu.

**KETUA RAPAT :**

Baik-baik, baik sementara itu dulu, laporan Timus-Timsin kita terima, dan berkenaan dengan catatan Pak Rambe, supaya Pak Benny nanti ikut melaporkan di Panja.

**F-PKS (DRS. H. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si) :**

Catatan Pak Rambe dan Pak Jonny di Panja maksudnya.

**KETUA RAPAT :**

Dan Pak Johnny Plate ya, setuju ya ?

**KETOK PALU 1 X**

Terima kasih Bapak-bapak sekalian,

Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panja untuk memberikan laporan, atau melaporkan hasil Panja dan di awal sudah diingatkan Pak Rambe dan Pak Jhonny supaya soal Daerah Pemilihan juga menjadi yan harus dilaporkan oleh Panja.

Kami persilakan Pak Benny K. Harman, Ketua Panja.

**KETUA PANJA (DR. BENNY KABUR HARMAN/F-PD) :**

Laporan Panja kepada Pansus RUU tentang Pemilu dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Yang sangat kami hormati Menteri Dalam Negeri dan jajarannya;

Yang sangat saya hormati Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Pemilu dan

Hadirin yang kami muliakan.

Dan tidak lupa yang kami hormati KPU dan Bawaslu.

Sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Pansus RUU tentang Pemilu pada tanggal 21 Februari 2017 yang lalu, telah disepakati untuk dibentuk Panitia Kerja dengan komposisi anggota sebanyak 19 Anggota mewakili 10 Fraksi. Supaya dikenang nama-nama itu saya baca, karena ini Undang-undang Pemilu yang begitu strategis:

1. Dr. Benny Kabur Harman Ketua Panja\F-PD
2. Ir. H. Lukman Edy, M.Si Pimpinan\F-PKB
3. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA Pimpinan\F-PGerindra
4. H. Yandri Susanto,S.Pt Pimpinan\F-PAN
5. Ir. Bambang Wuryanto,MBA Anggota\F-PDI-P
6. Diah Pitaloka Anggota\F-PDI-P
7. MY Esti Wijayati Anggota\F-PDI-P
8. H. Rambe Kamarul Zaman, B.sc Anggota\F-PG
9. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc,IP,M.Si Anggota\F-PG
10. Dr. Ir. Hetifah, MPP Anggota\F-PG
11. H. Muhammad Nizar Zahro,SH Anggota\F-PGerindra
12. H. Bambang Riyanto, SH,MH,M.Si Anggota\F-PGerindra
13. Ir. Fandi Utomo Anggota\F-PD
14. H. Totok Daryanto,SE Anggota\F-PAN
15. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA Anggota\F-PKB
16. Drs.H. Almuzzammil Yusuf, M.Si Anggota\F-PKS
17. Achmad Baidowi, S.Sos Anggota\F-PPP
18. Jhonny G Plate,SE Anggota\F-PNasdem
19. DR. Rufinus H. Hutauhuruk, SH,MM, MH Anggota\F-PHanura

Panitia Kerja ditugaskan untuk membahas berbagai hal secara sistimatis terhadap substansi RUU tentang Pemilu. Panitia Kerja diberi tugas untuk melakukan pembahasan secara keseluruhan 3055 DIM yang ada di dalam RUU tentang Pemilu ini, 90 % dari 3055 DIM itu diserahkan kepada Panja untuk dibahas, kecuali Pansus memutuskan menyisakan 15 isu utama untuk diselesaikan di tingkat Pansus. Dari 15 isu utama itu telah selesai 10 isu tinggal 5 isu utama, ini yang penting.

Berkenaan dengan tugas yang diberikan kepada Panja, maka selanjutnya Panja melakukan pembahasan sebanyak 25 kali rapat, ganti-ganti keluar masuk Hotel, sampai terakhir kita di Bandung. Dan di Bandung lautan api inilah Panja menuntaskan kerjanya. Dimulai tanggal 21-22 Pebruari hingga 28-30 April 2017.

Yang menjadi masalah dalam Panja adalah ada sejumlah isu krusial tadi yang belum diputuskan ditingkat Pansus, dan Panja memutuskan untuk dikembalikan kepada Pansus untuk diselesaikan. Sehingga akibatnya banyak sekali pasal yang kesepakatannya tergantung pada kesepakatan ditingkat Pansus.

Dalam kondisi yang demikian, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Panitia Kerja memutuskan untuk tetap membentuk Timus dan Timsin, yang tadi telah menyampaikan laporan kerjanya kepada Panja, dan Panja telah menerima hasil kerja Timus dan Timsin dengan sejumlah catatan-catatan tadi.

Saudara Pimpinan Anggota Pansus;

Saudara Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM

Yang mewakili Pemerintah yang kami hormati.

Laporan yang tadi disampaikan oleh Timus-Timsin kepada Panja, selanjutnya kami laporkan kepada Pansus untuk kemudian diputuskan. Dari sekian DIM yang kami bahas di Tingkat Panja, tadi kami sebutkan ada 15 isu utama yang belum diputuskan. Sedangkan Timus-Timsin melaksanakan tugasnya tentu juga bergantung kepada kesepakatan di Tingkat Pansus terhadap 15 isu krusial itu tadi.

Dari 15 isu krusial tadi, Panja telah melakukan lagi beberapa pertemuan, dan hasilnya dari 15 tinggal 5 isu krusial untuk diputuskan di Tingkat Pansus. Kerja Timus dan Timsin selanjutnya bergantung kepada kesepakatan Pansus atas 5 isu krusial tadi, dengan demikian tadi kita menerima kerja Timus-Timsin dengan catatan itulah yang dimaksudkan dengan catatan-catatannya.

Pimpinan Anggota Pansus dan pihak Pemerintah yang kami hormati. Lima isu krusial yang tadi kami sampaikan adalah isu-isu yang selama ini telah menjadi perhatian publik. Lima isu itu adalah :

1. Berkaitan dengan sistim Pemilu;
2. Berkaitan dengan ambang batas Presiden;
3. Berkenaan dengan ambang batas Parlemen;
4. Berkenaan dengan jumlah kursi per Dapil, sedangkan
5. Berkaitan dengan konversi suara.

Di Tingkat Panja sudah beberapa kali diadakan pertemuan untuk mendapatkan formula-formula yang bisa diterima oleh berbagai *steackholder* di Tingkat Panja tetapi juga belum berhasil kita lakukan. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Panja adalah membuat beberapa opsi untuk kemudian Bapak-Ibu yang terhormat di Tigkat Pansus bisa memilih dan memutuskannya, untuk kemudian nanti setelah ada keputusan barulah nanti diserahkan kembali kepada Timus dan Timsin untuk disesuaikan rumusan-rumusannya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah kita ambil atas 5 isu utama itu.

Detail 5 isu dan opsi-opsi yang kami sampaikan sudah ada dimeja Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, kurang lebih ada 5 opsi untuk masing-masing isu krusial tadi. Ada opsi a, b, c, d dan ada opsi e, untuk 5 isu krusial utama tadi, ambang batas presiden ada 5 opsi, ambang batas parlemen ada 5 opsi, sistim Pemilu ada 5 opsi, jumlah kursi per-Dapil juga ada 5 opsi, kemudian konversi suara juga ada 5 opsi. Selanjutnya kami serahkan kepada Pansus untuk diputuskan.

Dengan catatan tadi setelah diputuskan kami mohon untuk diserahkan kembali ke Panja, kemudian ke Timus dan Timsin untuk disesuaikan rumusan-rumusan dipasal tentu bersama dengan pemerintah.

Pimpinan Pansus, Bapak-ibu Anggota Pansus yang kami hormati,

Pemerintah yang kami hormati.

Demikian laporan Panja, dan sebagai Pimpinan Panja kami menyampaikan terima kasih kepada semua kepihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh merampungkan RUU ini di Tingkat Panja. Tentu juga sebagai manusia, sebagai pimpinan ada hal-hal yang kurang berkenan, dari meja pimpinan ini juga kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian laporan kami, assalammu’alaikum Wr.Wb.

 Ketua Panja,

Bennya K. Harman.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Benny, sudah menyampaikan kepada kita semua, hal-hal yang penting yang perlu didengarkan atau disampaikan secara langsung dalam forum ini. Di samping yang disampaikan secara langsung oleh Pak Benny tadi, di dalam laporan Panja yang secara tertulis juga sudah ada di meja kita semua, paling tidak ada 29 ketentuan-ketentuan yang dilaporkan di dalam catatan tertulis ini. Saya kira cukup lengkap. Silakan.

**F-PG (RAMBE KAMARUL ZAMAN) :**

Begini Ketua, jadi apa sulitnya melaporkan itu, kalau lupa bilang saja lupa, nanti akan diperbaiki, begitu lho. Jadi kita seperti tadi Timsin-Timus yang melakukan sudah lapor ke Panja, jadi lupa tidak dimasukan dalam laporan, dan ini akan dimasukan soalnnya ini, sudah selesai. Jadi kalau apa yang sudah kita sepakati untuk melaporkannya saja susah ini sulit. Saya hanya koreksi disitu saja Saudara Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Baik Pak Rambe, Pak Yandri silakan.

**F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt) :**

Izin Ketua, Pak Menteri, seluruh Anggota Pansus.

 Dalam Timsin memang dibahas untuk Dapil termasuk ada beberapa perubahan dapil khususnya Dapil DPRD yang itu di Pulau Jawa semua. Khusus DPR-RI memang perdebatannya kembali Pak Menteri, yang dari 15 kursi itu, awalnya satu kursi ke Sumatera Utara. Kemudian Panja sudah ada kesepakatan lagi itu semuanya bulat kecuali Golkar. Nah Pak Rambe menyampaikan keberatan secara terbuka, dan ini minta disampaikan langsung bahwa Golkar minta tetap itu di Sumatera Utara, tetapi sudah kita putuskan pindah ke Jambi, dengan tetap rumus yang disampaikan oleh Pemerintah. Jadi memang sampai terakhir Pak Rambe khususnya menyampaikan bahwa satu itu tetap milik Sumatera Utara, itu Pak Rambe memang tanpa kenal lelah untuk menyampaikan bahwa satu itu milik Sumatera Utara, tetapi keputusan Panja sudah diambil, satu kursi dari 15 masuk ke Jambi Pak Menteri. Itu tambahan dari kami.

Wassalammu’alaikum Wr,Wb.

**KETUA RAPAT :**

Baik, saya kira kita akomodatif saja yang diminta oleh Pak Rambe untuk dimasukan catatan dari Fraksi Partai Golkar berkenaan dengan alokasi kursi tambahan satu kursi untuk Sumatera Utara itu menjadi catatan di dalam laporan ini. Saya kira Pak Benny setuju ya, Pak Benny.

**F-PNASDEM (JOHNNY G. PLATE) :**

Pimpinan, supaya tegas saja, karena ini rapat terbuka untuk umum, bahwa untuk DPR-RI itu catatannya, tapi untuk DPRD Provinsi ada tiga provinsi yang masing-masing mendapatkan tambahan 20 Anggota DPRD, yaitu Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Barat, yang berimplikasi pada perubahan-perubahan atau konfigurasi daerah pemilihannya masing-masing. Itu perlu disampaikan juga karena itu menjadi bagian dari lampiran undang-undang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, kita eksekuti saja langsung permintaan Pak Jhonny dan Pak Rambe, dalam laporan Panja supaya ditambahkan satu point lagi menjadi lengkap 30 point, yang isinya adalah penjelasan lengkap soal penambahan kursi 15 dan distribusi terhadap 15 kursi. Itu yang pertama.

Yang kedua berkenaan dengan catatan bahwa untuk penambahan di Sumatera Utara atau penambahan di Jambi masih ada catatan dari Fraksi Partai Golkar yang menghendaki masih tetap di Sumatera Utara, dua hal itu di point nomor 30. Setuju ya ?

**F-PGERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH) :**

Interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan.

**F-PGERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH) :**

Terima kasih.

Sekedar hanya mengingatkan Pimpinan, supaya nanti ini juga menjadi perhatian pemerintah, khususnya untuk daerah pemilihan bagi provinsi-provinsi yang penduduknya memang sudah memenuhi syarat untuk ketambahan jumlah anggota DPRD provinsinya. Salah satunya kemarin yang kita perbincangkan itu, adalah Provinsi Sulawesi Tengah yang seharusnya sudah berjumlah dari 45 menjadi 55 kursi. Demikian pula halnya dengan NTT tadi Pak Jhonny bisik saya, jangan lupa titipkan NTT dari 65 menjadi 75 kursi. Jadi saya pikir ini bisa menjadi perhatian kita, sehingga nanti dalam lampiran Undang-undang itu, itu sudah bisa menjadi catatan di dalam Pansus ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Mungkin kalau secara khusus tidak kita sebutkan dilaporan, misalnya kalau secara khusus disebutkan nanti 34 provinsi mesti ada catatan di dalam laporan. Jadi norma-norma atau catatan tentang itu sudah menjadi bagian keputusan kita kemarin. Laporan ini sifatnya rekapitulasi saja terhadap hal-hal penting yang penting dilaporkan di depan forum. Saya kira itu ya.

**F-PD (IR. FANDI UTOMO) :**

Demokrat Ketua, interupsi pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Fandi.

**F-PD (IR. FANDI UTOMO) :**

Terima kasih ketua.

Mencermati hasil Rapat Internal Pansus tanggal 12 Juli 2017, terkait opsi paket isu, saya ingin mengingatkan Pansus bahwa distu terdapat opsi yang *Distric Magnitude* atau besaran alokasi kursi per Dapil 3 sampai dengan 8. *Exercise* yang sudah dilakukan oleh Pansus itu adalah *exercise* 3-10 dan *exercise* DPRD 3-12.

Dalam kesempatan ini saya minta kepada Pansus untuk setidak-tidaknya mempersiapkan jika memang opsi *Distric Magnitude* 3-8 ini salah satu yang akan dibawa ke Paripurna nanti supaya dengan demikian jika putusan itu diambil, maka Pansus sudah siap, itu yang pertama.

Yang kedua saya kira ada baiknya Pansus meminta kepada pemerintah untuk mempersiapkan hal ini.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Pak Yandri silakan.

**F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt) :**

Terima kasih Ketua.

Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa permintaan kami Timsin dan Timus tetap hidup, apapun nanti keputusan di paripurna bahkan setelah paripurnapun kami siap bekerja untuk menyesuaikan semua keputusan-keputusan yang kesempurnaan Rancangan Undang-Undang ini Pak Fandi. Jadi kalau 3-8 atau 3-10, atau apapun paket yang dipilih pada prinsipnya Timus dan Timsin masih hidup untuk menyempurnakan segala ayat per ayat, pasal per pasal untuk kesempurnaan Rancangan Undang-Undang ini.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Pak Yandri sudah mengantisipasi di awal Pak Fandi, silakan Pak Sutriyono.

**F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd, M.Si) :**

Terima kasih Pimpinan.

Tadi kita mendengarkan laporan dari Timus dan Timsin yang telah diterima oleh Panja, dan selanjutnya tadi Panja menyampaikan kepada Pansus dan kita semuanya pada kesempatan siang hari ini. Kemudian secara tertulis laporan Panja kepada Pansus sudah diberikan pada kita semua walaupun tadi Pak Benny menyampaikan tidak dibacakan secara tuntas semua, tapi saya memandang bahwa apa yang disampaikan Pak Benny tadi sebagian tidak ada disini.

Yaitu terkait dengan 5 opsi yang memungkinkan untuk dipilih, oleh karena itu saya menyarankan agar laporan Panja ini diperbaiki, terutama dengan catatan terkait dengan Dapil tadi termasuk Dapil Provinsi dan juga yang disampaikan lisan oleh Pak Benny tadi. Sehingga dengan demikian kita semuanya nanti punya akutanbilitas baik kepada Fraksi kita masing-masing juga kepada publik.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Pak Benny, silakan.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN) :**

Kalau sudah ada yang dibagikan itu salah, karena itu kan pagi. Tadi yang sudah masuk disini itu laporan apa adanya. Jadi 5 isu itu hanya mau saya tegaskan, bahwa kita kembali ke Pansus untuk dimutuskan, sebab di Panja tidak berhasil untuk memutuskan itu, itu saja. Semua masalah sudah kita selesaikan kecuali 5 isu itu. Dari 5 isu itu mungkin satu yang utama silakan diselesaikan ditingkat Pansus, itu rohnya.

Jadi kita minta Pak Ketua kalau memang laporan Panja ini sudah diterima, ya diterima, untuk kemudian menjadi kewenangan Pansus yang lain-lain nanti silakan. Tugas kami sudah selesai kecuali tadi Timus-Timsin catatan saja. Jadi kalau nanti sudah ada perubahan di atas Pak Menteri, di bawahnya harus berubah tinggal otomatis saja itu. Tidak ada hal lagi yang didiskusikan di Tingkat Panja dan di Tingkat Timus-Timsin itu nanti masing-masing fraksi ada wakilnya, sehingga tidak ada problem teknis disitu. Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Baik, saya kira untuk sementara kita terima dulu laporan formal dari Panja, setuju ya.

**KETOK PALU 1 X**

Terima kasih Pak Benny, Bapak-bapak sekalian.

Selanjutnya acara kita adalah agenda berikutnya pembacaan naskah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Ada yang mau kita bacakan nggak ini, atau tidak perlu dibacakan, tebal sekali Pak.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN) :**

Pak Ketua, ini *schedule* ini mengandaikan tidak ada masalah. Kalau Panja tadi melaporkan ada masalah krusial yang utama, yang lain-lain yang tadi Pak Rambe sampaikan itu adalah masalah ikutan, jadi itu anak masalah. Sehingga tadi sengaja kami tidak singgung itu sebab otomatis ada di dalam lima masalah itu. Jadi ini jadwal tidak bisa kita ikuti, sebab belum ada solusi atas lima masalah tadi. Oleh sebab itu kita belum masuk ke agenda itu. Dan saya mohon kepada Pansus dan Pemerintah untuk selesaikan lima isu itu, apakah kita selesaikan di Tingkat Pansus atau kita bawa ke tingkat lebih atas lagi. Atau misalnya dari 5 isu itu ada dua atau tiga, ada empatlah yang kita selesaikan atau bagaimana, tentu tergantung pemerintah disini. Ya tergantung itulah, Itu ranah Pansus, bukan Panja lagi.

Silakan.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Benny.

Memang di laporan ini kita kemarin sekaligus pemberitahuan dan informasi kepada pemerintah, bahwa Pansus melakukan Rapat Internal kemarin, tanggal 12 Juli 2017 terkait dengan 5 isu krusial. Pansus kemarin memutuskan dua hal, Pansus menyepakati dua hal :

Pertama Pansus menyepakati lima opsi paket isu krusial yakni :

Paket A :

1. Ambang batas Presiden 20 % jumlah kursi DPR atau 25 % perolehan suara nasional,
2. Ambang batas parlemennya 4 %,
3. Sistim Pemilunya terbuka,
4. Besaran kursi per Dapil minimal 3, maksimal 10, dan
5. Sistim konversi suara dengan *sign* lagu murni.

Paket B :

1. Ambang batas Parlemen 0 % atau tanpa *Presidential Threeshold* atau tanpa ambang batas Presiden,
2. Ambang batas Parlemen 4 %,
3. Sistim Pemilu terbuka;
4. Besaran kursi per Dapil minimal 3 maksimal 10 ; dan
5. Metoda konversi suara kuota hari.

Paket C :

1. Ambang batas presiden 10 % perolehan kursi DPR atau 15 % perolehan suara nasional ;
2. Ambang batas parlemen 4 %;
3. Sistim Pemilu terbuka;
4. Besaran per Dapil minimal 3 % maksimal 10 %, dan
5. Metode sistim konversi suara kuota hari.

Paket D :

1. Ambang batas presiden 10 % kursi DPR atau 15 % perolehan suara nasional ;
2. Ambang batas parlemen 5 %;
3. Sistim Pemilu terbuka;
4. Besaran kursi per Dapil minimal 3 % maksimal 8 %,
5. Metode konversi suara sign lagu murni.

Paket E :

1. Ambang batas presiden 20 % perolehan kursi DPR atau 25 % perolehan suara nasional,
2. Ambang batas parlemen 3,5 %;
3. Sistim Pemilu terbuka;
4. Besaran kursi per Dapil minimal 3 % maksimal 10 %
5. Metode sistim konversi suara adalahkuota hari.

Kemudian keputusan yang kedua, adalah seluruh fraksi menyepakati dalam pandangan mini fraksi yang disampaikan dalam Rapat Kerja hari ini, untuk mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat. Jadi rapat kemarin kita tempuh musyawarah mufakat semaksimal mungkin, dengan memilih salah satu dari lima opsi yang ada. Bisa musyawarah mufakatnya bisa di paket a, bisa di pake b, bisa di paket c, bisa di paket d, bisa juga di paket e. Pak Jhonny Plate kemarin memberi catatan bisa muncul paket baru katanya.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai atau apabila kita tidak sepakat terhadap satu paket, maka kelima paket atau opsi tersebut akan diajukan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan secara suara terbanyak, atau dengan musyawarah mufakat kan bisa juga itu. Di Pansus ini tidak musyawarah mufakat kita kirim lima paket ke paripurna, sebelum ketok palu bisa terjadi musyawarah mufakat juga di paripurna. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 20 Juli 2017. Itu hasil Rapat Internal Pansus tanggal 12 Juli 2017 kemarin, terkait dengan perkembangan tentang isu krusial .

Pak Sutriono silakan.

**F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd, M.Si) :**

Interupsi Pimpinan.

Terkait dengan lima opsi ini kemudian juga sesuatu yang kemarin sudah kita sepakati, saya mohon izin supaya kita tidak *confuse* dengan terutama point nomor 4 yaitu alokasi kursi per dapil 3-10. Ini yang sudah kita sepakati juga adalah alokasi kursi per Dapil untuk DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota itu 3 sampai 12. Supaya tidak *confuse* itu menurut saya sebaiknya juga ditulis. Itu sudah kita sepakati dan design Dapil juga sudah seperti itu .

**KETUA RAPAT :**

Kalau yang 3 - 12 sudah disepakati kan ? Apakah mau kita bicarakan lagi 3-12.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO, SH) :**

Ketua, jadi konsisten saja bahwa yang kita maksudkan, yang dibacakan ketua tadi adalah sisa masalah, berupa 5 isu krusial yang belum selesai. Jadi yang sudah selesai-selesai tidak usah ditambahkan nanti bisa tidak selesai lagi.

**KETUA RAPAT :**

Makanya saya tantang Pak Sutriono, kalau mau dibicarakan lagi oke.

Silakan Pak Johnny.

**F-PNASDEM (JOHNNY G. PLATE) :**

 Pimpinan, sebetulnya tidak ada yang mau dibicarakan, hanya karena point empat itu kurang lima huruf saja, lima hurufnya itu apa ? DPR RI itu saja yang kurang, ditambah itu jelas.

**KETUA RAPAT :**

Setuju-setuju, ini baru benar. Baik saya kira soal hasil keputusan Rapat internal kemarin.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO) :**

Ketua, yang nomor 2 itu juga ambang batas DPR RI

**KETUA RAPAT :**

Oh..ya ganti-ganti, bukan parlemen, ambang batas Presiden RI juga ya.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO) :**

Presidennya RI Pak, karena kalau tujuh desa di Jember suruh vote pasti saya presidennya, hanya tujuh desa tapi.

**KETUA RAPAT :**

Baik, terhadap dua keputusan Rapat Internal Pansus kemarin, kita akan lihat perkembangannya hari ini Pak Menteri, mudah-mudahan tadi malam ada pembicaraan-pembicaraan lintas fraksi yang menyebabkan ada gambaran terjadi musyawarah mufakat dalam Pandangan Mini Fraksi. Oleh sebab itu kita masuk agenda berikutnya yaitu agenda Pandangan Mini Fraksi atau Pendapat Akhir Mini Fraksi nanti setelah kita dengarkan satu per satu kalau terjadi musyawarah mufakat atau sama dalam Pandangan Mini Fraksinya, maka itu sudah bisa kita ambil kesimpulan, tetapi kalau misalnya masih terjadi perbedaan nanti kita akan skors rapat ini untuk upaya kita musyawarah mufakat menyimpulkan terhadap berbagai macam perbedaan pendapat di dalam Pandangan Mini Fraksi. Setelah itu nanti Pandangan Pemerintah.

Kita lanjutkan, setuju ya ?

**RAPAT SETUJU**

Silakan kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksinya, kami persilakan. Mau dibacakan silakan kita masih punya waktu atau langsung pada bab terakhir juga boleh.

**F-PGERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH) :**

Pimpinan, saya rasa perlu kita sepakati, ini esensinya suara fraksi-fraksi sebenarnya sudah tergambar juga. Jadi kalau boleh saya mengusulkan jauh lebih baik kalau kemudian itu cukup dibacakan kesimpulan akhir saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Ini saran Pak Supratman, silakan fraksi-fraksi, kita bisa mengarahkan fraksi-fraksi, karena Pak Rambe sudah siap-siap 30 menit membaca pandangan fraksi.

Silakan Pak Arif Wibowo.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO, SH) :**

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dibacakan oleh Arif Wibowo,SH Anggota A-193.

Assalammu’alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Hom swasiastu.

M e r d e k a.

Yth. Sdr. Pimpinan beserta para Anggota Pansus Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri,

Yth. Sdr. Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Mini Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, izinkanlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan do’a dan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar tetap dalam rengkuhan kasih dan karunianya serta benar-benar didorong oleh keinginan luhur untuk menggapai fitrah tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dan lebih komprehensif, menjamin peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu agar lebih efektif, serta mampu menghasilkan pemerintahan yang semakin memperkokoh bangunan sistem pemerintahan presidential dalam semangat danspirit Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945 NKRI dan Bhineka Tunggal Ika .

Saudara Pimpinan dan Anggota,

Saudara Menteri beserta hadirin yang mulia.

Pertama penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu kali ini, selain dimaksudkan untuk mengintegrasikan 3 Undang-undang paket Pemilu sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Jalan tersebut ditempuh secara bersama-sama untuk menyederhanakan, menyelaraskan serta menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistim pemilihan dan penegakan hukum Pemilu dalam satu management Pemilu. Untuk itulah maka keseluruhan dari sistem Pemilu itu diatur sedemikian rupa dalam rangkaian pasal dan ayat sebagai satu kodifikasi hukum ke-Pemiluan yanag mencakup 532 pasal di dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Namun Fraksi PDI Perjuangan juga ingin mengingatkan atas isu terpenting yang selama ini kita perdebatkan meskipun isu tersebut adalah salah satu bagian yang belum terselesaikan sampai hari ini adalah menyangkut *Presidensial Threeshold.* Fraksi PDI Perjuangan bermaksud untuk menyampaikan, hal yang menjadi pertimbangan terpenting dan semata-mata adalah mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah diterbitkan baik pada Tahun 2008 dan pada Tahun 2013.

Keputusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang terbit atas dilakukannya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada bagian Pendapat Mahkamah Konstitusi pada point 3.16.4 huruf d dan f adalah sebagai berikut :

“Kebijakan secara perolehan suara 20 % dari kursi DPR atau 25 % perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap putusan-putusan terdahulu merupakan kebijakan hukum yang terbuka yang didelegasikan oleh pasal 6 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dan pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20 % kursi DPR dan 25 %, suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum yang demokratis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih.

Lagi pula syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah secara nasional, sebelum pemilihan umum Presiden menurut Mahkamah merupakan dukungan awal. Sekali lagi menurut Mahkamah adalah merupakan dukungan awal, sedangkan dukungan sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu.

Selanjutnya adalah putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang terbit atas uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umumum Presiden dan Wakil Presiden. Pada bagian pendapat Mahkamah point 3.18 berbunyi :

“Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam Pemilihan Umum secara serentak maka ketentuan syarat, pasal persyaratan peroleh suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”.

Dengan demikian Fraksi Partai Demokrasi Idonesia Perjuangan DPR RI rasanya sulit bisa mengerti dan memahami, jika kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait perlunya syarat presentasi dukungan awal calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik dianggap multi tafsir. Indonesia sebagai negara hukum menjadi keharusan bagi kita semua menjaga wibawa negara hukum dalam proses demokrasi, dimana tempatnya bergulat berbagai kepentingan harus tunduk pada kedaulatan hukum.

Mempedomani putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bagi Fraksi PDI Perjuangan tidak ada persoalan dengan penetapan syarat ambang batas partai politik atau gabungan partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika penerapan ambang batas tersebut ditiadakan ini adalah kemunduran sekaligus membahayakan posisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang membutuhkan legitimasi mayoritas agar pemerintahan dapat diselenggarakan secara efektif dan kuat. Efektif karena mendapatkan dukungan parlemen yang cukup solid dan kuat, karena terpilih atas dukungan mayoritas rakyat.

Dukungan bertingkat dengan hasil mayoritas baik dukungan parlemen maupun dukungan rakyat menjadi jaminan minimal agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih relatif tidak mengalami hambatan dalam menggerakan potensi masyarakat dengan elemen bangsa lainnya dalam mewujudkan visi, misi dan program-program pemerintah. Dalam hal perlunya dukungan mayoritas di parlemen merupakan prasyarat dicapainya dukungan gabungan partai politik secara sehat. Spirit inilah yang secara substantif juga mendasari perlunya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak.

Selanjutnya Pimpinan, terhadap opsi-opsi yang sudah disampaikan menyangkut 5 paket isu krusial sebagai kesepakatan terakhir hasil Rapat Internal Pansus Pemilu, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memutuskan untuk memilih opsi paket a menjadi bagian dari keseluruhan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu untuk dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Opsi paket A dimaksud :

1. Ambang batas Presiden 20 % kursi DPR-RI atau 25 % suara sah secara Pemilu nasional,
2. Ambang batas parlemen 4 %,
3. Sistem Pemilu proposional daftar terbuka,
4. Alokasi kursi per daerah pemilihan sekurang-kurangnya 3 kursi, sebanyak-banyaknya 10 kursi, dan
5. Metode konversi suara menjadi kursi adalah santai lagu murni.

Sekiranya dalam pengambilan keputusan pembicaraan Tingkat I atau Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu sulit dicapai kata mufakat, maka selanjutnya pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah selaku pengusul RUU. Selebihnya Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga bersiap dan membuka diri kemungkinan menempuh mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saudara Pimpinan dan Anggota,

Saudara Menteri serta hadirin yang mulia.

Demikian Pendapat Mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu disampaikan.

Pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI megucapkan terima kasih pada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, beserta Staf Sekretariatan, Pemerintah dan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat di dalam pembahasannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi ikhtiar perjuangan kita untuk mewujudkan mandat pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pemilu Serentak yakni mendekatkan jarak mental antara kesadaran Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat terpilih, dalam suasana kebathinan rakyat memilih dalam rangka merawat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 .

Amin, sekian dan terima kasih.

*Wassalammu’alaikum Wr.Wb.*

Hom santi santi hom.

Merdeka,

Jakarta, 13 Juli 2017.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretaris, Ketua,

Bambang Wuryanto Utut Adianto

No. Anggota A-173 No. Anggota A-180.

**KETUA RAPAT :**

Selanjutnya bersiap-siap Fraksi Partai Golkar.

**F-PGERINDRA (IR. AHMAD RIZA PATRIA, MBA) :**

Pak Rambe ini ada Ibu Ida Fauziah, selamat dulu Bu Ida, kita sudah kangen, apalagi Pak Rambe.

**F-PG (RAMBE KAMARUL ZAMAN) :**

Terima kasih Bu Ida Fauziah hadir disini menjadi DKPP.

*Bismilllahirrohmanirrohim.*

*Assalammu’alaikum Wr.Wb.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Kami akan bacakan Pendapat Akhir Mini, yang lisan nanti juga kami sampaikan termasuk bagian dari pada apa yang kami sampaikan secara tertulis.

Pendapat Akhir Mini

Fraksi Partai Golongan Karya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Oleh : Rambe Kamarul Zaman A-236

Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang jumlahnya 19 Kabupaten/kota dan tidak berubah sampai sekarang.

Yth. Pimpinan Pansus,

Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Yth. Sdr. Menteri Kehakiman dan HAM,

Yth. Sdr. Yang mewakil Menteri Keuangan Republik Indonesai,

Yth. Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI

Yth. Tenaga Ahli Pansus, tenaga Ahli Fraksi;

Yth. Insan Press cetak dan Elektornik dan para hadirin yang berbahagia.

Yth. Khususnya DKPP, KPU dan Bawaslu .

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat hari ini untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Kami mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan do’a agar segala aktifitas keseharian kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya sehingga amanah yang kita emban saat ini sebagai wakil rakyat dapat kita laksanakan dengan baik .

Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Seperti telah kita ketahui bersama atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang Pemilu Serentak 2019, publik beserta partai-partai politik mulai mediskusikan kembali regulasi untuk menyongsong Pemilu serentak itu. Mengingat Pemilu 2019 adalah Pemilu Serentak, yaitu Pemilu yang menggabungkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dalam satu hari H pemilihan muncul gagasan agar aturan main mengenai Pemilu dijadikan satu dalam sebuah naskah undang-undang. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang diminta menyiapkan undang-undang merespon dengan baik atas gagasan yang muncul, terbukti RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan mencakup pengaturan tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .

Fraksi Partai Golongan Karya DPR-RI sungguh mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah ini. Bagi Fraksi kami kodifikasi regulasi Pemilu selain untuk menjawab Pemilu Serentak 2019, sesungguhnya sangat dibutuhkan demi kesesuain dan konsistensi aturan mengenai Pemilu, karena dari sisi aktor, sistem, managemen dan hukum tidaklah ada perbedaan yang diametral dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sudah sembilan bulan dan lima masa sidang kita semua yang tergabung dalam Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, secara maraton tanpa kenal lelah mencurahkan seluruh daya upaya kita melahirkan sebuah regulasi untuk Pemilu yang akan mejadi sejarah perjalanan baru politik indonesia. Oleh karena itu dengan rasa haru dan bangga Fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pansus yang walaupun kita sering koreksi, sampai pada laporan tadi kami mengoreksi, yang selalu siap sedia dan penuh kebersamaan, beradu gagasan serta bertukar pikiran demi menghasilkan undang-undang mengenai Pemilu yang lebih baik dan permanen.

Dalam penataan Pemilu ini Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa tidak ada pilihan yang mudah berbagai instrumen Penyelenggaraan Pemilu yang dirancang tidak mampu mencapai beragam tujuan yang ingin dicapai secara bersamaan. Menyangkut sistem politik yang demokratis, pencapaian akan tujuan yang satu niscaya mengorbankan pencapaian tujuan yang lain. Fraksi Partai Golkar juga mengerti bahwa tidak ada sistem Pemilu yang sempurna, atau cara yang benar untuk merencanakannya yang ada adalah sistem Pemilu yang tepat dan favoritable. Artinya idealitas sebuah sistem Pemilu yang diterapkan disebuah negara tidak lebih dari prioritas-prioritas yang diutamakan, bukan karena secara ontologis sistem itu baik dan sempurna.

Secara prinsip Fraksi Partai Golkar berpandangan membahas kembali Undang-undang Pemilu harus menjadi bagian dari agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sehingga upaya rekontruksi aturan Pemilu, lebih ditujukan dalam rangka menata bangunan sistem politik kita bukan untuk membongkar. Setidaknya prioritas dan prinsip di atas tergambar pada Pasal 4 Rancangan Undang-undang ini yang menyatakan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :

1. Memperkuat sistem presidential,
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintergritas,
3. Menyederhanakan dan menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu,
4. Mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan Pemilu dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Setelah sejak November 2016 kita semua membahas dengan seksama RUU ini, kadang-kadang sampai diiringi perdebatan sengit, tiba saatnya kita menentukan sikap dan pilihan terhadap lima isu krusial, yang menjadi penentu bangunan politik Indonesia ke depan. Tetapi sebelum itu izinkan Fraksi Partai Golkar mengemukakan pikiran gagasan dan argumen yang mendasari sikap dan pilihan tersebut.

Pertama, Fraksi Partai Golkar pada awal pembahasan RUU untuk sistem Pemilu mengusulkan proposional tertutup. Hal ini bukan berarti kami hendak memutar jarum sejarah, hanya karena tiga Pemilu selama reformasi menerapkan proposional terbuka, selain ingin menyudahi dampak dan ekses negatif yang terjadi dari jalan yang kita pilih Fraksi Partai Golkar menggagas kembali proposional tertutup. Didasari kehendak memperkuat partai politik sebagai pilar demokrasi, yang menurut nalar sistem Pemilu harus ditempuh melalui proposional tertutup.

Karena proposional terbuka jalan yang disediakan untuk memperkuat kandidat. Namun demikian setelah melalui pergumulan ide selama pembahasan dan mendengar betul apa sesungguhnya aspirasi publik akan hal ini, Fraksi Partai Golkar akhirnya bisa memahami dan setuju bahwa untuk sistem Pemilu tetap proposional terbuka. Penegasan terhadap sistem Pemilu proposional terbuka ini semata-mata dilandasi tekad Fraksi Partai Golkar agara kedaulatan rakyat teroperasionalisasikan secara nyata dalam kehidupan politik, sebab proposinal terbuka memberikan jaminan bagi rakyat atau pemilih untuk dapat menyeleksi calon dari daftar yang disediakan partai sesuai dengan yang diinginkan.

Kedua, dari awal sampai hampir akhir Fraksi Partai Golkar menginginkan harus ada ambang batas atau *Presidential Threenshold* bagi partai politik peserta Pemilu, untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yaitu 20 % kursi atau 25 % suara nasional. Tidak lain dan tidak bukan, karena kita mau memperkuat sistem presidensial. Dengan persyaratan tersebut aturan ini hendak memastikan bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sejak awal mendapat dukungan yang jelas dan pasti dari parlemen. Dukungan ini sangat dibutuhkan untuk pemerintahan yang menjalankan kebijakan dan program yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi Presiden.

Selain *Presidential Threshold* dibutuhkan untuk menjembatani terwujudnya maksud dari Pemilu Serentak 2019, dengan design konstitusi yang mengatur *two run sistem* dalam pemilihan Presiden. Sebagaimana kita alami Tahun 2004 - 2014 dalam pemerintahan presidensial dengan multi partai dan Pileg dan Pilpres dilaksanakan terpisah acap kali menghasilkan pemerintahan yang belah *devided goverment.* Pemenang Pilpres berbeda dengan pemenang Pileg, sehingga eksekutif tidak mendapat dukungan penuh legislatif. Melalui Pemilu serentak sebuah Pemilu yang mengharuskan Pileg dan Pilpres dilaksanakan tuntas dalam satu hari pemilihan. Sangat diharapkan pemerintahan yang dihasilkan adalah pemenang eksekutif juga pemenang legislatif.

Sehingga eksekutif mendapat dukungan penuh dari legislatif, namun demikian dengan adanya *norma two run sistem* yang menjadikan pemilihan Presiden dapat dilakukan dalam dua putaran bisa menyebabkan tujuan dari Pemilu serentak tidak tercapai. Oleh karena itu diperlukan rekayasa regulasi untuk mengatasi hal tersebut dalam hal ini *Presidential threeshold* 20 % kursi atau 25 % suara nasional. Merupakan jalan keluar sistemik dari yang hendak dicapai oleh Pemilu serentak dalam pemilihan Presiden dua putaran. Apalagi dari sisi hukum tata negara berdasarkan pertimbangan dan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi, pengaturan *Presidential Threeshold* ini menjadi wilayah pembentuk undang-undang yang merupakan *open* *legal policy* yang juga ditetapkan tidak memaknai sebagai aturan yang inkonstitusional.

Ketiga Fraksi Partai Golkar mendorong kenaikan *Parliamentary Threeshold* adalah demi membangun dan mengembangkan sebuah kehidupan politik yang berusaha menciptakan kompatibilitas, antara sistim kepartaian dan kabinet yang terbentuk dengan pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Dalam suasana tegaknya *chek and* *balanceses* di antara lembaga negara yang dewasa ini menjadi kebutuhan mendesak, yang harus diwujudkan bukan untuk memberangus keberagaman seperti yang dilontarkan pihak yang tidak setuju selama ini.

Disamping itu dengan ambang batas parlemen yang semakin tinggi, sesungguhnya Fraksi Partai Golkar hendak mengajak kita semua terutama elite agar dalam melahirkan partai yang akan disuguhkan kepada masyarakat, lebih mengutamakan kesamaan ideologi, plafrom dan agenda kebijakan daripada kepentingan kuasa jabatan dan uang. Dengan demikian motif kenaikkan ambang batas parlemen sejatinya adalah motif kebangsaan. Motif kepentingan nasional, motif mewujudkan perpolitikan yang mencerdaskan dan mencerahkan demi kehidupan politik yang semakin beradab . Oleh karena itu fraksi kami menyetujui ambang batas parlemen 4 %.

Keempat, mengapa Fraksi Partai Golkar selalu berpikir memperkecil *Distric Magnitude*, tidak saja agar aspirasi dan kepentingan penduduk dan konstituensi lebih dapat diwakili, dan akuntabilitas juga jelas diberikan kepada siapa tetapi juga dalam rangka perubahan kuantitas dan kualitas partai politik sejalan dengan pilihan terhadap sistem Pemilu proposional terbuka. Makin sedikit jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan, makin sukar bagi partai memperoleh kursi, sehingga memaksa setiap partai politik peserta Pemilu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan simpati kepercayaan dan dukungan dari para pemilih. Hanya partai politik yang mendapat kepercayaan dari rakyat sajalah yang akan mendapatkan kursi.

Memperkecil besaran daerah pemilihan, diajukan juga untuk mendorong setiap partai politik, tidak saja menjadikan partai sebagai saluran partisipasi politik dan aspirasi bagi warga negara tetapi juga mendorong agar partai lebih memperjuangan alternatif kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwaklili dan sesuai dengan ideologi, visi misi program partai. Fraksi Partai Golkar yakin hanya pemilihan umum yang kompetitif sajalah yang mampu mensimulus partai memenuhi harapan para pemilih.

Selain itu *Distric Magnitude* yang kecil *equivalen* dengan sistem proposional terbuka karena rakyat bisa lebih memastikan siapa-siapa dari calon yang memang layak untuk menjadi wakil mereka. Sehingga siapapun yang terpilih akan senantiasa tergerak untuk selalu dekat dengan rakyat dan memperjuangkan aspirasinya. Akan tetapi dalam rangka menjaga konsensus kebangsaan yang telah berlangsung selama ini, Fraksi Partai Golkar rela *Distric Magnitude* tidak berubah tetap 3 sampai dengan 10 seperti Pemilu Tahun 2009 dan 2014.

Kelima, ide merubah metode konversis suara ke kursi menjadi *de’ visor de’ hun* yang Fraksi Partai Gokar ajukan, karena apa, karena metode the visor mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode quota. Metode *de’ visor* lebih adil dalam mengkonversi suara menjadi kursi. Dengan metode *de’ visor* partai yang memperoleh suaranya besar, kursinya banyak, sebaliknya partai yang perolehan suaranya kecil kursinya sedikit.

Selain itu metode the visor sederhana dan mudah diterapkan, partai mana dan calon siapa yang memperoleh dan menduduki kursi dapat diketahui dalam sekali hitungan. Demi menjaga profesionalitas perolehan kursi di antara partai politik peserta Pemilu, Fraksi Partai Golkar bersedia untuk berubah ke metode *de’ visor sains* lagu murni, namun tidak untuk *quota herr*.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang berbahagia .

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa walaupun di antara fraksi-fraksi sampai saat ini belum terdapat titik temu atas sistem Pemilu *Presisensial threeshold*, *Parliamentary* *threeshold*, *Distric Magnitude* dan metode konversi suara ke kursi, sehingga pengesahan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu masih menyisakan 5 isu krusial yang harus disepakati terlebih dahulu.

Dalam kesempatan ini dengan tanpa bermaksud mendahului keputusan yang akan diambil terhadap 5 hal yang belum disetujui tersebut, Fraksi Partai Golkar berpendapat dan menilai bahwa pada prinsipnya RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah memenuhi syarat baik secara prosedur maupun substansi. Adapun terkait penyelesaian 5 isu krusial ditempuh dengan menghadirkan 5 paket pilihan yang telah disepakati oleh Pansus.

Fraksi Partai Golkar sepenuh hati mengajak seluruh fraksi dan juga pemerintah untuk dapat mufakat bulat menetapkan satu dari lima paket pilihan yang disediakan. Jadi sebagaimana konsesns kita sebelumnya. Paket pilihan kami telah sepakati dan kami Fraksi Partai Golkar berketetapan hati adalah sebagai berikut :

Kami jatuhkan pilihan kepada opsi A :

1. Ambang batas Presiden 20 %, 25 % suara nasional ;
2. Ambang batas DPR RI 4 % ;
3. Sistem Pemilu terbuka,
4. Alokasi kursi per Dapil DPR RI 3 % - 10 %;
5. Konversi suara ke kursi saint lagu murni.

Namun demikian apabila belum dapat dituntaskan secara musyawarah mufakat, Fraksi Partai Golkar mengharapkan hari ini kita dapat lakukan musyawarah mufakat untuk : Satu, opsi yang akan kita pilih dan tentunya kami meminta juga kepada fraksi lain yang tidak cocok untuk cocok dan dapat kita tuntuskan tentunya secara mufakat. Fraksi Partai Golkar siap menyelesaikan lima paket pilihan tersebut dalam Rapat Paripurna melalui pemungutan suara secara terbuka.

Akhirnya dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim* Fraksi Partai Golkar dapat menerima dan menyetujui naskah yang sudah selesai, tapi yang belum akan kita perbincangkan tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan Pansus untuk disahkan nanti menjadi undang-undang. Dengan nama undang-undangnya tentu sudah berubah yaitu Undang-undang tentang Pemilihan Umum dengan catatan seluruh persoalan yang belum selesai untuk dirampungkan termasuk laporan Timsin, Panja dan Pansus tadi.

Terima kasih, kami sampaikan kepada Anggota Panja dan Pansus RUU tentang Penyelenggaran Pemilu DPR-RI yang telah berusaha menyelesaikan Naskah Rancangan Undang-undang ini.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh fraksi di DPR RI atas pengertian dan perhatiannya, sehingga Rancangan Undang-undang ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan saran dalam pembahasannya, khususnya kepada pemerintah. Pekerjaan kita dari pagi ke pagi terus-terusan makan nasi goreng lapangan tembak senayan, kadang-kadang pertengkaran yang di antara kita, pertengkaran politik antara anggota dengan pimpinan, memang inilah politik di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kepada Perss sekalian, dan juga Tenaga Ahki yang sering kami ingatkan.

*Billahitaufiq walhidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 13 Juli 2017.

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Wakil Sekretaris, Ketua,

Ttd. Ttd.

M. Sarmuji, SE, M.Si Robert Joki Kardinal, SAB

**KETUA RAPAT :**

Terima Kasih Pak Rambe, berikutnya Fraksi Partai Gerindra.

**F-PGERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si) :**

Terima Kasih Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati,

Teman-teman Anggota Pansus yang saya hormati,

Menteri Dalam Negeri beserta jajaran yang saya hormati,

Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang saya hormati,

Saudara dari KPU, Bawaslu juga DKPP yang berkesempatan hadir.

Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan.

Kami mohon izin untuk bisa menyampaikan :

Pandangan Mini Fraksi

Partai Gerindra

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Terhadap

Rancangan Undang-Undang

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Disampaikan oleh :H. Bambang Riyanto, SH,MH,M.Si

Nomor Anggota-357

Dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V

(Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali).

Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya pada sore hari ini. Atas lindungan serta rahmat-Nya, kita bisa mengadakan suatu agenda Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal’afiat .

Kami dari Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya tetap konsisten atas keputusan, atas kesepakatan dari kawan-kawan semua yang ada di fraksi bahwa terdapat opsi, Pansus telah menetapkan ada 5 opsi. Ada dua hal yang terpampang di dalam layar ini adalah :

Yang pertama, Pansus menyepakati 5 opsi paket isu krusial yang telah disebutkan beberapa kawan tadi.

Kemudian yang kedua, seluruh fraksi menyepakti dalam Pandangnan Mini Fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja untuk mengambil keputusan musyawarah melalui mufakat terhadap salah satu dari 5 opsi tersebut. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka ke 5 opsi tersebut akan diajukan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan secara suara terbanyak. Komitmen yang kami bangun atau kita bangun bersama berdasarkan kesepakatan kemarin, bahwa apa yang akan kita putuskan yang pertama adalah melalui proses pemungutan suara atau melalui musyawarah mufakat dulu.

Sehingga dari kelima opsi yang telah kita sepakati bersama ini, Fraksi Partai Gerindra tidak atau belum menentukan apa yang menjadi isu-isu krusial. Dan karena komitmen kita adalah dalam rangka musyawarah mufakat. Sehingga pada sore hari ini kami sampaikan kepada para pimpinan, para anggota serta Bapak Menteri yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, itulah merupakan Pandangan Mini Fraksi dari Partai Gerindra.

Berdasarkan apa yang kami sampaikan tadi, dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim* dan mengharap ridho dari Allah SWT maka Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pemilu untuk diambil keputusan pada tingkat berikutnya .

Demikian Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan mengharapkan agar beberapa catatan yang kami sampaikan di atas dapat menjadi perhatian di dalam proses pengambilan keputusan.

Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamu’alaikum. Wr.Wb.*

Jakarta, 13 Juli 2017.

Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 Wakil Sekretariat/Wakil Sekretaris, Ketua,

 Ttd. Ttd.

 Ir. Indro Hermono, H. Ahmad Muzani

Terima kasih Pimpinan.

Atas kesempatan atatu waktu yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih atas perhatiannya, sekali lagi.

*Wassalamu’alaikum. Wr.Wb.*

**KETUA RAPAT :**

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (IR. FANDI UTOMO) :**

Terima kasih.

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Pendapat Akhir Mini

Fraksi Partai Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Disampaikan oleh : Ir. Fandi Utomo Nomor Anggota 428.

Saya bacakan versi singkatnya, versi lengkapnya akan saya sampaikan secara tertulis.

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Omswatiastu.

Demokrat peduli dan bersolusi untuk kesejahteraan rakyat.

Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri RI,

Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM RI,

Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI yang terhormat .

Puji syukur terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rachmat dan Hidayah-Nya hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional yaitu tahapan akhir pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu atau kita sebut dengan RUU Pemilu.

Dalam Rapat Panja, Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MD3, bahwa salah satu kegiatan pada akhir pembicaraan Tingkat I adalah penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi.

Pendapat mini Presiden RI dalam hal ini pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MD3 tersebut dengan ini Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pendapat Mini Akhir Fraksi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus RUU dan para Menteri yang kami hormati.

Sejak awal dimulainya pembahasan RUU Pemilu, sampai dengan tahap akhir pembicaraan Tingkat I ini, Fraksi Partai Demokrat telah melakukan pengkajian mendalam baik dari sisi norma, substansi, materi maupun muatan teknis penyusunan terhadap 543 Pasal dalam RUU Pemilu. Dari 543 Pasal itu Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 204 permasalahan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

Fraksi Partai Demokrat terlibat aktif pada seluruh rangkaian pembicaraan Tingkat I baik di Pansus, Panja, Timus maupun Timsin. Pada seluruh tahapan pembahasan pembicaraan Tingkat I tersebut, seringkali terdapat perbedaaan pandangan dan pendapat baik antar fraksi maupun antar fraksi dengan pemerintah. Baik dalam pembahasan DIM maupun pembahasan pasal per pasal terutama pembahasan lima isu yang dianggap penting dan krusial.

Perbedaan pandangan dan pendapat itu merupakan dinamika tersendiri, karena RUU ini merupakan kodifikasi tiga undang-undang dan keserentakan Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden adalah yang pertama kali dalam sejarah ke-Pemiluan Indonesia. Fraksi Partai Demokrat bersyukur, dalam perbedaan pandangan itu dapat kita carikan jalan keluar sebaik-baiknya, untuk mendapatkan keputusan yang baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai bersama.

Terikait dengan lima isu yang belum mendapatkan keputusan Pansus RUU penyelenggaraan Pemilu yakni :

1. Ambang batas pencalonan Presiden atau *Presidential Threeshold*,
2. Ambang batas Parlemen atau *Parliamentary* *Threeshold*,
3. Sistem Pemilu,
4. Alokasi kursi DPR, DPRD per Dapil atau *Distric magnitude*,
5. Metode konversi suara ke kursi.

Fraksi Partai Demokrat menghormati putusan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu tanggal 12 Juli 2017, yang menyepakti lima opsi paket isu terlampir, untuk terus dicarikan jalan keluar bersama melalui musyawarah mufakat terhadap salah satu dari lima opsi paket dimaksud.

Fraksi Partai Demokrat juga setuju apabila sampai batas waktu yang disepakati bersama di dalam Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu ini yakni 20 Juli 2017, musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kelima opsi paket tersebut akan diajukan dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk diambil keputusan secara suara terbanyak.

Dalam Pendapat Akhir Mini ini, perkenankan Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

Yang pertama, Fraksi Parta Demokrat memahami usul Pemerintah tentang pentingnya mengantisipasi calon presiden tunggal, melalui exit strategi model yaitu merekontruksi pasal 203 dengan menambahkan satu diktum berupa ayat 6, yang pada pokoknya memuat norma pengantisipasian calon tunggal.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa: Pasal 203 ayat (4) yang menyatakan “dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangnan calon selama tujuh hari“. Sesuai dengan konstitusi khususnya Pasal 6 a ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi :

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua di dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Secara eksplisit tidak memungkinkan untuk terjadinya calon tunggal. Oleh karena itu ketentuan calon tunggal dan segala kemungkinan terhadap munculnya calon tunggal harus ditutup di dalam RUU ini .

Yang kedua, apabila di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu diputuskan menggunakan sistem Pemilu proposional terbuka, Fraksi Partai Demokrat berpendapat perlunya pengaturan lebih jelas terhadap ketentuan sengketa antara calon di internal partai untuk diatur di dalam klausul tersendiri.

Saudara Pimpinan, Anggota Pansus yang terhormat,

Para menteri yang kami hormati.

Pada kesempatan dan memontum politik yang baik ini Fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan Pemerintah, dari sejak dimulainya pembahasan RUU Pemilu sampai dengan tahap akhir pembicaraan Tingkat I ini.

Oleh karena itu dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirohim,* Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap Rancangana Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna. Dan selanjutnya diputuskan dan disahkan menjadi Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundangan.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat, atas perhatian dan kerjasama Pemerintah dan fraksi-fraksi, seluruh Tenaga Ahli di Pansus, Staf di Pansus, media dan para hadirin yang berbahagia, atas perhatian dan kerjasamanya selama di dalam pembicaraan Tingkat I berlangsung ini kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya Wabilahitaufiq Walhidayah, Walridho Walinayah.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 13 Juli 2017

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretaris, a.n. Ketua/Wk. Ketua

Ttd. Ttd.

Dede Mukriyanto, SH,MH. H. Teuku Rifki Harzah, MT

Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf.

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Fandi.

Berikutnya Fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilakan.

**F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, SE) :**

Terima kasih Saudara Ketua.

Pendapat Akhir Mini

Fraksi Partai Amanat Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dibacakan oleh : H. Totok Daryanto, SE Nomor Anggota-489

Daerah Pemilihan Jawa Timur V.

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Assalamu’alikum Wr.Wb.*

Salam Sejatera untuk kita semua.

Pimpinan Pansus yang terhotmat,

Saudara Menteri Dalam Negeri RI yang terhormat,

Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang terhormat,

Saudara Anggota Pansus yang kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rachmat taufik dan hidayah-Nya kepad kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat pada hari ini.

Saudara Pimpinan Pansus,

Saudara Menteri, dan

Saudara Anggota Dewan yang terhormat.

 Pemilihan Umum tidak sekadar merupakan pesta demokrasi melainkan bentuk kedaulatan serta partisipasi rakyat dalam proses keberlangsungan pemerintahan serta merupakan filtrasi dan transformasi partai-partai yang akan duduk di lembaga legislatif. Konstitusi UUD 1945 menyebutkan secara tegas dalam Pasal 22 e ayat (1) dan ayat (2) “bahwa pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dalam rangka untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Karenanya Pemilu harus dilengkapi dengan regulasi yang jelas dan tegas serta mengandung nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh komponen bangsa.

Fraksi PAN berpendapat, hanya melalui Pemilu demokratis yang dilaksanakan secara jujur dan berkeadilan, maka akan dihasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang kredibel dan amanah bagi bangsa dan negara.

Saudara Pimpinan Pansus,

Saudara Menteri dan

Saudara Anggota Dewan yang terhormat.

Pemilu di Tahun 2019 mendatang merupakan saat yang bersejarah, kerena Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak untuk pertama kali. Pemilu yang dilaksanakan sebagai amanah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :14/PUU/XI/ 2013 tersebut, menuntut adanya kodifikasi terhadap tiga undang-undang yang sebelumnya terpisah yakni :

1. UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
2. UU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan
3. UU tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Fraksi PAN menyadari sebagai instrumen untuk memastikan keberlangsungan transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam menegakkan akuntabilitas dan kontrol publik terhadap pemerintah dan negara. Karenanya Fraksi PAN selalu berupaya mendorong dan mengawal Pansus RUU ini, agar dapat menghasilkan undang-undang yang tidak hanya efektif namun juga berkeadilan bagi seluruh kompoten bangsa.

Berkenaan dengan hal tersebut Fraksi PAN mengingatkan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang“. Hal ini mengandung makna bahwa DPR sebagai wujud kedaulatan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, berada dalam posisi terdepan dan strategis dalam mewujudkan pembentukan perundang-undangan yang berkualitas dan berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara .

Saudara Pimpinan Pansus,

Saudara Menteri, dan

Saudara Anggota Dewan yang terhormat,

Pada prinsipnya Fraksi PAN menyetujui seluruh proses dan tahapan pembahasan Pansus RUU penyelengggaraan Pemilu, namun sebagaimana dimaklumi bersama Pansus hingga saat pembacaan Pendapat Mini Fraksi ini belum menemukan titik temu terhadap beberapa isu krusial, sehingga kemudian tersusunlah opsi-opsi terhadap lima paket isu krusial sebagai berikut dan tidak perlu saya bacakan, karena sudah diumumkan oleh pimpinan rapat dalam laporan Timus maupun Panja tadi.

Atas hal tersebut atau opsi-opsi tersebut, apabila Pansus belum mencapai kata sepakat, maka Fraksi PAN setuju apabila opsi-opsi atas lima paket isu krusial tersebut untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna, sehingga terwujud Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu ini yang memuat pengaturan tentang tiga undang-undang yang kita kodifikasi itu.

Saudara Pimpinan Pansus,

Saudara Menteri dan Saudara Anggota Dewan yang terhormat.

Atas pilihan-pilihan tersebut di atas Fraksi PAN berpendapat, bahwa sistem Pemilu proposional terbuka merupakan pilihan ideal bagi rakyat dewasa ini. Hal ini berbeda dengan sitem Pemilu proposional terbuka terbatas yang pada pokoknya tidak lain merupakan sistem proposional tertutup.

Dalam hal ini para pemilih diharuskan hanya mencoblos tanda atau nomor urut partai dan selanjutnya partailah yang akan menentukan calon terpilih yang duduk diparlemen, bukan rakyat itu sendiri. Hal ini menurut Fraksi PAN merupakan bentuk langkah mundur dalam berdemokrasi ditanah air.

Menyangkut ambang batas *Parliamentary Threeshold* Fraksi PAN menilai alasan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dengan menerapkan kenaikan besaran *Parliamentary Threeshold,* secara berlebihan adalah kurang tepat, karena justru akan meminggirkan keberadaan partai-partai kecil dan menengah yang juga mendapatkan suara sah dari rakyat.

Harus disadari bangsa Indonesia terdiri dari atas beragam suku bangsa yang terangkum dalam ke-Binekaan, sehingga dalam penyusunan undang- undang harus mengadopsi hal tersebut. Keinginan untuk menyederhanakan partai tidak boleh mengorbankan keragaman suku bangsa ini. Untuk itu terhadap besaran kenaikan *Parliamentary Threeshold* Fraksi PAN memandang cukuplah kalau tetap 3,5 % atau menjadi 4 %. Kemudian dilain pihak menyangkut besaran *Presidential Threeshold* Fraksi PAN mengusulkan sebesar 0 % atau mengambil jalan tengah pada 10 % perolehan kursi dan 15 % perolehan suara partai pengusung.

Kami sangat memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU/XI/ 2013 yang mendudukan semua partai peserta Pemilu memiliki peluang yang sama dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, ataupun berkoalisi dengan partai yang lainnya. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan permasalahan baru yang bisa jadi akan di judisial review di Mahkamah Konstitusi.

Juga perlu diketahui, bahwa hampir semua ahli hukum Tata Negara berpendapat, bahwa dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyerentakan Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif, maka *Presidential Threeshold* yang menetapkan besaran prosentase perolehan kursi maupun perolehan suara partai-partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden maupun Wakil Presiden dinilai sebagai tidak relevan.

Namun demikian Fraksi PAN akan patuh kepada keputusan paripurna kalau nanti opsi-opsi itu sudah sudah diputus oleh paripurna berapapun besaran *Presidential Threeshold* apakah tetap 0 %, apakah 10 %, atau diangka yang lain kalau itu menjadi keputusan paripurna Fraksi PAN akan komit untuk memberikan dukungan sebagai produk akhir dari proses legislasi kita di DPR RI.

Terhadap isu *Distric Magnitude* atau alokasi kursi per Dapil dan metode konversi suara, Fraksi PAN memilih tetap sebagaimana Pemilu sebelumnya, yakni sebesar 3 s.d. 10 kursi dan dengan metode konvesri suara dengan menggunakan qouta hari. Hal ini menurut Fraksi PAN akan lebih membawa kebaikan dan keadilan bagi semua partai baik yang besar, menengah maupun partai yang kecil.

Bahkan Fraksi PAN menganjurkan agar dilakukan sebuah kajian yang sangat mendalam, bagaimana kalau kita ingin memformulasikan bahasa ke-Bhinekaan itu di dalam pengaturan partai-partai politik. Jangan-jangan memang angka 3 - 10 itulah batas akhir yang dianggap layak untuk tetap bisa mengakomodir ke-Bhinekaan. Kurang dari itu akan memperkecil jumlah partai politik dan kami khawatir bahwa nilai-nilai ke-bhinekaan kita itu akan tergerus oleh sistem yang kita ciptakan sendiri.

Akhirnya Fraksi PAN berharap Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu akan membawa kemasalahatan, keadilan dan kebaikan bagi seluruh kompoten dan stickholder bangsa. Undang-undang Pemilu harus mampu menerjemahkan dan menghargai setiap perolehan suara rakyat yang diberikan dalam bilik-bilik kamar pemungutan suara, dengan begitu sistem Pemilu yang ditetapkan akan mampu membawa perubahan dan perbaikan derajat hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Sidang Pansus yang kami hormati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim* Fraksi PAN DPR-RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dihasilkan oleh Pansus untuk bisa dilanjutkan dalam pembahasan Tingkat II.

Apabila belum tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat dalam Pansus di antara fraksi-fraksi, maupun pemerintah, maka Fraksi PAN mengusulkan untuk membawa opsi terhadap lima paket isu krusial tersebut ke sidang paripurna, agar nantinya semua Anggota Dewan yang terhormat turut terlibat dalam pengambilan keputusan Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Billahitaufiq walhidayah.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 13 Juli 2017

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretaris, Ketua,

 Ttd, ttd.

H. Yandri Susanto, S.Pt. Mulfakri Harahap, SH.MH

Dengan meminjam istilahnya Fraksi Partai Demokrat

**KETUA RAPAT :**

Berikutnya PKB.

**F-PKB (HJ. SITI MASRIFAH, MA) :**

Terima kasih Pimpinan,

Pendapat Akhir Mini

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Atas

Rancangan Undang-undang

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Disampaikan oleh : Dra. Hj. Siti Masrifah, MA. No. Anggota 77

Daerah Pemilihan Banten III.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI,

Saudara Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pemili DPR RI,

Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menkum HAM, serta

Seluruh yang hadir dari Pemerintah yang kami hormati dan banggakan.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puju syukur kehadhirat Allah SWT, yang telah memberikan rachmat hidayah kekuatan, semangat dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam acara yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depan.

Yaitu pengambilan keputusan atas isu-isu krusial dalam RUU Pemilu. Pengambilan keputusan terhadap isu-isu krusial dalam RUU Pemilu, harus diambil keputusan segera. Agar dapat menjadi dasar bai pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Pada sisi lain keputusan atas RUU ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, karena terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang semakin dekat.

Bapak Menteri, hadirin sekalian yang kami hormati.

Pada kesempatan ini perkenankan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan, bahwa pembahasan RUU Pemilu ini harus dilihat dari berbagai perspektif sudut pandang.

Pertama, pendekatan sistim Pemilu proporsional perlu memperoleh penguatan dalam menerjemahkan azas proporsionalitas harga kursi, maupun kuota kursi antar daerah berdasarkan prinsip kesetaraan. Adanya ketimpangan harga kursi antar Dapil dan kuota kursi antar propinsi, maupun antar Dapil di dalam satu propinsi perlu memperoleh perhatian serius dalam rangka menjaga kesetaraan nilai kursi sebagai perwujudan nilai *one person one vote one value* atau *all off.*

Kedua, upaya penguatan terhadap sistim Presidential yang didukung oleh penyerdehanaan partai politik, serta penguatan peran fraksi sebagai kepanjangan tangan Parpol di parlemen. Perlu diterjemahkan dalam prinsip-prinsip *Parliamentary Threeshold*, serta penataan Dapil *Magnitude* yang mendukung prinsip penyerdehanaan partai politik. Hal ini dilakukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan pematangan demokrasi yang kokoh.

Ketiga, pendekatan struktural sebagaimana tercermin dalam keinginan untuk memperkuat fungsi dan kewenangan Bawaslu sebagai bagian dari pelaksana Pemilu. Di samping itu ada keinginan kuat untuk mematikan bahwa KPU tidak berjalan sendiri dalam merancang pedoman peraturan teknis penyelenggaraan pemilu, karena meskipun baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan mengenai konsultasi KPU dengan DPR, dalam menyusun peraturan. Namun demikian konsultasi tersebut tetaplah penting untuk menjaga konsistensi atas filosofi dan substansi Undang-undang Pemilu. Di samping pengawasan yang efektif dari Badan Pengawas Pemilu, agar prosedur maupun substansinya sesuai dengan undang-undang.

Keempat, pendekatan proseduran administratif sebagaimana tercermin antara lain, keinginan untuk memperbaiki tahapan penyelenggaraan Pemilu, perbaikan syarat Parpol, serta peserta Pemilu, dan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta kelengkapan syarat-syarat administratif bagi pasangan calon.

Kelima, pendekatan hukum sebagaimana tercermin dari upaya untuk menegakkan aturan hukum terkait politik uang, perselihan partai politik dan pemberian sanksi yang tidak baik terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang mungkin terjadi.Semua pendekatan ini meski digunakan dalam memotret dalam membahas Undang-undang Pemilu ini. Fraksi PKB berpendapat, bahwa selama ini pembahasan RUU ini, pendekatan substansi berbasiskan berbagai sudut pandang di atas, telah mengalami kemajuan yang berarti.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya berkaitan dengan beberapa hal yang belum dapat dicapai kesepakatan dalam Pansus RUU Pemilu ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa hal berikut.

Pertama sistim Pemilu.

Wacana mengenai sistim Pemilu ini merupakan wacana yang pertama kali memperoleh perhatian dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Fraksi PKB memandang bahwa sistim Pemilu ini menjadi tulang punggung prinsip penyelenggaraan Pemilu, yang akan menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Bagi Fraksi PKB, sistim Pemilu Proporsional Terbuka lebih menjamin terpenuhinya hak demokrasi warga negara. Apalagi di tengah iklim berdemokrasi, dan tatanan masyarakat yang semakin terbuka seperti sekarang ini. Penentuan pilihan politik warga negara telah didasarkan pada pertimbangan yang lebih logis dan terbuka, dibandingkan pertimbangan primordialitas atau lainnya.

Dunia telah mengakui bagaimana Indonesia dalam dua dekade terakhir, telah mampu melakukan konsolidasi demokrasi dengan damai, dan menata pemerintahan yang demokratis. Di tengah banyak negara berkembang sedang mengalami pertumbahan darah, konflik saudara dan praktek-praktek kudeta, kekuasaan yang tak kunjung selesai, hal ini tentu patut kita jaga dan syukuri, dengan caramerawatnya dan terus menumbuhkembangkan iklim kehidupan yang demokratis ini. Agar dapat menjadi tauladan kehidupan demokrasi di seluruh dunia.

Kedua, Lima isu krusial berkaitan dengan 5 isu krusial Pemilu, yakni sistim Pemilu, Dapil Magnitude, Parliamentary Threeshold, metode konversi suara, dan Presidential Threeshold. Pada tanggal 12 Juli 2017 kemarin, Pansus RUU Pemilu telah menyepakati adanya 5 paket pilihan, yang sedianya dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan nantinya. Saya tidak membacakan 5 paket, itu sudah tertera.

Bapak-ibu, hadirin yang kami hormati dan banggakan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bersyukur, bahwa pada akhirnya pilihan sistim Pemilu terbuka menjadi pilihan satu-satunya dari semua opsi yang ada. Sejak awal Fraksi PKB telah mendorong untuk tetap diterapkannya sistim Pemilu terbuka. Bahkan mendorong untuk menciptakan Pemilu yang semakin berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fraksi di DPR RI telah mengambil suatu keputusan penting, bagi perkembangan arah demokratisasi ke depan. Untuk itu Fraksi PKB menyampaikan kepada seluruh fraksi di dalam Pansus RUU Pemilu ini.

Berikutnya Fraksi PKB memandang bahwa ambang batas Presiden, di angka 10 atau 15 %, adalah pilihan jalan tengah terbaik. Hal ini tidak saja sesuai dengan prinsip dasar perjuangan PKB, yang didasarkan pada ajaran *Islam ahlu sunnah waljama’ah anna’diyah* tentang *tawazun* dan *i’tidal* berkeadilan. Namun secara politik juga merupakan jalan tengah dari dua kutub pilihan ambang batas 0 % dan 20 atau 25 %.

Kami memandang, bahwa dengan ambang batas ini percaturan Pemilu Presiden tidak akan menjadi terlalu susah untuk diikuti oleh para kontestan dalam rangka mencapai koalisi dalam mengusung pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden. Pun demikian tidak terlalu memudahkan pencalonan dengan membuka terlalu terbuka bagi semua kalangan yang bahkan belum pernah teruji dalam Pemilu sebelumnya sekalipun.

Bapak-ibu, hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap, pilihan ambang batas Presiden 10 atau 15 %, nantinya akan dapat diterima sebagai sebuah jalan tengah terbaik. Namun demikian kami tetap terbuka untuk menerima pilihan ambang batas Presiden 20 atau 25 %, sepanjang besaran kursi di Dapil adalah 3-8, ambang batas parlemen 5 % dan metode konversi suara menggunakan sains lagu murni. Apabila nantinya berdasarkan musyawarah mufakat Pansus memutuskan demikian, masih kita buka lobby-lobby sampai titik darah penghabisan.

Ketiga, Fraksi PKB berharap seyogyanya ditempuh langkah musyawarah untuk mufakat ini yang penting, mencapai kesepakatan yang bulat terhadap salah satu 5 opsi di atas. Sekiranya ini tidak bisa ditempuh, maka Fraksi Partai Kebangkita Bangsa berpendapat, agar kelima opsi tersebut akan diajukan dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan berdasarkan suara terbahnyak.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Berdasarkan latar belakang tersebut disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan demokrasi Indonesia, dengan memohon ridho Allah SWT, dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pemilu untuk diambil keputusan pada Tingkat I, dan untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, khususnya pemerintah dan juga fraksi-fraksi lain yang turut mengawal tegaknya perbaikan penyelenggaraan Pemilu selama pembahasan RUU Pemilu dalam Pansus ini. Dan jika ada ucapan yang salah mohon maaf, ini tambahan dari saya sendiri. Selama kita berdebat dan lain-lain, saya mohon dibukakan pintu maaf. Semoga Allah SWT memberi kemudahan dan ridho atas segala niat, usaha kerja keras kita membangun demokrasi Indonesia yang religius, adil.

Terima kasih. *Wallahulmafiqla wamitoriq, assalamu’alaikum Wr.Wb*.

Jakarta, 13 Juli 2017

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretaris, Ketua,

Ttd. Ttd.

H. Cucun Syamsurizal, S.ag. Dra. Hj. Ida Fauziah, M.Si

Bapak-ibu, hadirin yang kami hormati,

Demikian saya sudah membacakan pandangan fraksi, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mudah-mudahan masih ada kata mufakat hari ini, dan hanya ada satu opsi yang akan keluar, seandainya hari ini bisa terselesaikan satu opsi, kita tidak usah voting di paripurna.

Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wallahulmafiqla wamitoriq, assalamu’alaikum Wr.Wb*.

**KETUA RAPAT :**

Berikutnya pada Fraksi PKS.

**F-PKS (SUTRIYONO, S.Pd, M.Si) :**

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Akhir Mini

Fraksi Partai Keadila Sejahteraan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Pemilihan Umum

Disampaikan oleh : Sutriono, S.Pd,M.Si No. Anggota A-109

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilu,

Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dan segenap jajaran,

Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM, dan segenap jajaran,

Yang kami hormati yang mewakili Kementerian Keuangan,

Yang kami hormati KPU, Bawaslu, DKPP,

Yang kami hormati dan kami banggapan segenap Tim Sekretariat Pansus,

Teman-teman Wartawan, hadirin sekalian yang saya banggakan.

Dalam pandangan akhir mini ini, Fraksi PKS akan membacakan ringkasan dan perlu kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang telah disampaikan dalam laporan Tim Perumus, Tim Sinkronisasi dan Panja RUU Pemilu, menjadi dasar dalam penyusunan Pandangan Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Bapak-ibu sekalian yang kami hormati.

Tentu kita semuanya mengucapkan puji dan syukur ke hadhirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia rachmat kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih tetap serius konsisten untuk membahas dan menuntaskan RUU Pemilu yang sekarang sudah sampai kepada pembahasan yang mendekati keputusan final.

Bapak-ibu yang kami hormati.

Setelah mengikuti serangkaian proses pembahasan baik di dalam Pansus, Panja, Timsin dengan segala dinamika argumentasi dan pemikiran-pemikiran uang berkembang, ijinkan dalam kesempatan ini Fraksi PKS menyampaikan pandangan sebagai berikut :

Yang pertama, Fraksi PKS menghargai dan menghormati perbedaan pandangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR dan Pemerintah, terhadap Rancangan Undang-undang Pemilu yang akhirnya memunculkan 5 paket terhadap isu krusial tersebut.

Lima paket itu adalah :

1. Ambang batas Presiden,
2. Ambang batas DPR,
3. Sistim Pemilu,
4. Alokasi kursi per Dapil, dan
5. Metode konversi suara.

Keseriusan dalam argumentasi dan pemikiran yang berkembang, di dalam pembahasan lima paket ini, tentu menunjukkan kepedulian kita untuk melahirkan UU Pemilu yang kredibel, berintegritas dan berkualitas. Serta diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan nasional yang kuat dan mendapatkan legitimasi rakyat sesuai dengan peraturan yang kita tetapkan.

Hadirin sekalian,

Bapak-ibu yang kami hormati.

Yang kedua, terhadap perbedaan pandangan tersebut, Fraksi PKS mendorong agar Rapat Kerja ini bisa mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat terhadap lima isu krusial tersebut. Namun demikian jika musyawarah mufakat tidak bisa tercapai, maka Fraksi PKS mengusulkan agar kelima opsi itu dibawa dalam sidang Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan secara suara terbanyak.

Hal ini perlu kita lakukan agar kita memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan hajat besar demokrasi pada Pemilu 2019. Fraksi PKS akan menerima dan menghormati keputusan terbaik apapun yang telah kita ambil secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara kita.

Bapak-ibu yang kami hormati.

Sebelum mengakhiri pandangan mini ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pansus, kepada Menteri Dalam Negeri dan segenap jajaran, Menteri Hukum dan HAM dan segenap jajaran serta beberapa pihak yang telah ikut berkontribusi dalam pembahasan ini, baik para Pakar dan beberapa lembaga yang didatangi oleh Pansus maupun yang hadir di dalam Rapat Pansus ini dan juga yang kami banggakan segenap Tim ahli Pansus yang tak kenal lelah untuk selalu bekerja dalam penyelesaian pembahasan RUU ini.

Selanjutnya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PKS akan menyetujui pengambilan keputusan terhadap keputusan dalam pendapat atau kata akhir ataupun yang disepakati baik musyawarah mufakat maupun diambil melalui mekanisme voting Rapat Paripurna.

Demikian kami sampaikan Pimpinan.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

 Sekretaris, Ketua,

 ttd. ttd.

Sukamto, PSd. Dr. Jazuli Juwaeni.

Keduanya ditandatangani dan di cap.

Terima kasih.

*Wallahulmaqfi illa Wamitoriq Wassalamu,alaikum Wr. Wb*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Sutriono, kami persilahkan berikutnya fraksi P3

**F-PPP (ACHMAD BAIDOWI, S.SOS) :**

Pendapat Akhir Mini

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Pemilihan Umum

Disampaikan pada Rapat Kerja Pansus DPR RI Pada 13 Juli 2017

Oleh juru bicara Fraksi PPP DPR-RI oleh: Ahmad Baidowi No. Anggota A-532.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan Pansus DPR RI,

Yang terhormat Menteri Dalam Negeri,

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,

Yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili,

Rekan-rekan Anggota Dewan yang kami hormati, dan

Para hadirin ada dari KPU, Bawaslu dan DKPP.

Pertama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadhirat Allah SWT, karena atas ijin dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional menghadiri Rapat Pansus DPR, untuk mendengarkan pendapat mini fraksi-fraksi atas RUU tentang Pemilihan umum, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat teriring salam mari kita sampaikan ke haribaan Rosul Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya semoga sebagai umatnya kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Pada kesempatan berbahagia ini masih dalam suasana idul fitri kami mengucapkan taqaballahu mina wa minkum mohon maaf lahir dan bathin, semoga seluruh ibadah kita di bulan Ramadhan diterima Allah SWT dan mencapai tujuannya menjadi orang yang bertakwa.

Pimpinan Pansus yang terhormat,

Mengawali pandangan ini, ijinkan kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah dan seluruh fraksi-fraksi yang secara komprehensif dan maraton melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang ini. Mengingat begitu strategis dan begitu sempitnya waktu yang tersedia sehingga kita menggelar rapat sampai larut malam bahkan hampir subuh baru selesai, kami menyampaikan aspresiasi kepada pemerintah dan fraksi-fraksi.

Namun kami meyakini adanya semangat dan komitmen bersama yang tulus untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat sebisa mungkin menghindari voting walaupun pada akhirnya harus dilakukan sebagaimana pengambilan keputusan yang sudah dimaklumi di DPR RI. Sekali lagi Fraksi P3 mengingatkan kepada kita semua bahwa RUU ini memiliki arti penting, mendasar dan strategis sebagai landasan bagi terselenggaranya Pemilu serentak nasional untuk Pemilu Presiden, Pemilu legislatif, DPR, DPD dan DPRD dengan melakukan modifikasi terhadap Undang-undang Pemilu. Undang-undang Penyelenggara Pemilu dan Undang-undang Pemilu presiden.

Sidang Pansus yang berbahagia,

Dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU ini begitu tinggi, selain mengintegrasikan menyederhanakan penegasan penegakan hukum dan seterusnya. Regulasi ini juga berkaitan dengan eksistensi dan keberlangsungan bagi partai-partai politik dimasa mendatang. Maka wajar saja untuk beberapa isu agak kesulitan menemukan titik temu manakala tidak disemangati oleh komitmen kebersamaan. Bagi fraksi P3 membangun semangat kebersamaan itu menjadi syarat utama untuk memperkokoh bangunan demokrasi kita.

Ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini :

Pertama mengingatkan bahwa pada dasarnya P3 masih menginginkan bahwa perlunya pembatasan iklan kampanye terutama di media televisi dan pembiayaan dapat dilakukan oleh negara sebagaimana dilakukan dalam pemilihan kepala daerah dan sudah kita bahas bersama.

Berikutnya P3 juga dalam hal pendanaan saksi pada awalnya berpendapat agar pemerintah memfasilitasi ataupun hadir dalam pembiayaan saksi, tetapi karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan, maka P3 dapat menerima apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Selanjutnya terhadap 5 isu krusial yang sudah disepakati varian-variannya atau paket-paketnya dalam Rapat Internal Pansus pada hari Rabu kemarin perkenankan P3 menyampaikan pendapat dari Fraksi P3, meskipun pada kesempatan ini belum tercapai kesepakatan, tapi pada akhirnya akan ditetapkan pada Rapat Paripurna tanggal 20 Juli mendatang, semoga tidak molor lagi.

Pertama bahwa Fraksi P3 meyakini sistem Pemilu legislatif proporsional terbuka yang mengisyaratkan penetapan Anggota DPR sudah dilakukan 2 kali Pemilu masih sangat relevan, karena untuk memperkuat dukungan dan keterwakilan dalam jabatan legislatif yang berimbang, dalam Pemilu serentak.

Artinya dalam Pemilu legislatif nanti penetapan caleg terpilih tetap menggunakan suara terbanyak atau terbuka. Berkenaan dengan alokasi kursi per Dapil, P3 pada awalnya berpendapat bahwa alokasi kursi per Dapil sebagaimana kita ajukan dalam DIM P3 3-12 untuk DPR RI dan DPRD Propinsi, namun mencermati perkembangan dan dinamika yang berkembang dalam rapat-rapat Pansus, Panja ataupun Timsin bersama pemerintah P3 kembali kepada posisi semula pada Pemilu 2014 dengan alokasi kursi 3-10 per Dapil untuk DPR RI dan 3-12 untuk DPRD Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Mekanisme pengalokasian kursi ini untuk mengakomodir pertambahan jumlah pemilih dan tidak terlalu banyak untuk dilakukan penambahan daerah pemilihan, karenanya dalam pandangan Fraksi P3 penambahan daerah pemilihan hanya dilakukan pada propinsi baru yaitu Kalimantan Utara dengan tambahan sebanyak 3 kursi, dan untuk propinsi dan beberapa daerah pemilihan yang melebihi kuota 10 kursi per Dapil.

Kaitannya dengan *Parliamentary Threeshold*, pada awalnya P3 berkeinginan konsistensi dalam penerapan *Parliamentary Threeshold* yaitu 3,5 %. Namun dalam perkembangannya P3 memaklumi dan bisa memahami keinginan dari sebagian bahkan mayoritas dari fraksi dan pemerintah adanya kenaikan angka *Parliamentary Threeshold* menjadi 4 % dalam Pemilu 2019, yang dalam hal ini mengalami kenaikan sekitar 0,5 % dari Pemilu sebelumnya. Saya kira ini kenaikan yang cukup signifikan dengan tidak berniatan membatasi kepesertaan partai politik di parlemen secara ketat, tetapi memberi ruang keragaman terhadap partai-partai politik yang ada di tanah air.

Berikutnya terkait dengan metode konversi suara menjadi kursi dalam beberapa Pemilu terakhir bahkan Pemilu 2014 lalu masih menggunakan kuota hari, tapi ini ranah politik, dinamikanya cukup tinggi. Maka kami dari Fraksi PPP bisa menerima kompromi-kompromi yang diajukan oleh teman-teman fraksi lain, dan juga pemerintah. Meskipun pada awalnya PPP bersikukuh kepada metode kuota hari, tetapi masih bisa menerima metode sign lagi murni.

Yang terakhir, ini mungkin yang ditunggu-tunggu, terkait sikap dari FraksiPPP terhadap angka *Presidential Threeshold*, bahkan kami mengingatkan dalam DIM PPP di awal menginginkan persyaratan calon Presiden cukup tinggi, yaitu 25 % kursi atau 30 % suara untuk menciptakan sistem *Presidential Threeshold* yang kuat. Namun lagi-lagi karena ini dinamika politik yang ada di Pansus DPR RI, PPP mencoba melakukan kompromi-mompromi dengan menawarkan berbagai argumentasi dan juga jalan tengah. Namun jalan tengah itu belum juga tercapai. Dan kami juga mengingatkan bahwa sikap PPP ini berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya tidak pernah membatalkan ketentuan *Presidential Threeshold*.

Artinya dalam sampai detik ini ketentuan *Presidential Threeshold* itu masih berlaku karena belum dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi. Atas dasar itu Fraksi PPP mengusulkan bahwa dukungan minimal untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sebesar 20 % kursi atau 25 % suara.

Yang terhormat Pimpinan Pansus DPR RI,

Menteri Dalam Negeri, Menkum HAM,

Menteri Keuangan dan para hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan penjelasan dan berbagai pertimbangan yang telah kami utarakan di atas, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Fraksi PPP menyatakan persetujuannya atas RUU ini untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Untuk isu-isu lain yang memang belum mendapatkan kesepakatan bersama kami tunduk dan patuh pada mekanisme pengambilan keputusan yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan mengedapankan musyawarah mufakat.

Demikianlah pendapat ini kami sampaikan atas perhatian Pimpinan, Mendagri, Menkum-HAM, Menteri Keuangan, KPU, Bawaslu, DKPP serta Rekan-rekan Anggota DPR, Rekan-rekan media dan para hadirin yang telah sabar menunggu pembahasan RUU Pemilu yang menyita waktu ini kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah*

*Wallahumafiq illa Wamitoriq Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 13 Juli 2017

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretaris, Ketua,

ttd. ttd.

H. M. Amir Uskara, M.Kes. DR. Hj. Reni Marlinawati

Ditanda tangani dan di cap kering.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Baidowi, berikutnya dari Fraksi Partai Nasdem.

**JOHNNY G. PLATE (F-PNASDEM) :**

Terima kasih Pimpinan.

Pertama-tama ijinkan kami untuk menyampaikan pendapat baik secara tertulis maupun lisan, yang pada akhirnya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan.

Pendapat Mini

Fraksi Partai Nasional Demokrat

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Disampaikan oleh : Johnny G. Plate No. Anggota A-27

Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I

Kabupaten Alor sampai Komodo, Manggarai Barat.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Pace E Dene, damai kesukacitaan, dan

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Saudara Pimpinan dan Anggota-anggota Pansus RUU Pemilu yang kami hormati,

Saudara Menter Dalam Negeri,

Saudara Menteri Hukum dan HAM RI, beserta seluruh jajarannya,

Penyelenggara Pemilihan Umum yang hadir,

DKPP, Bawaslu dan mungkin KPU yang mewakili,

Para pegiat media, Rekan-rekan Wartawan sekalian,

Tim Asistensi, Sekretariat dan kita sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama puja dan puji syukur kami haturkan dan panjatkan kehadhirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan ini telah memberikan limpahan rachmat hidayah dan berkatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Kerja Panitia Khusus bersama Pemerintah dalam rangka penyampaian pendapat fraksi-fraksi, atas Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pengambilan keputusan Tingkat I.

Saudara Pimpinan Anggota Pansus,

Pemerintah dan hadirin yang kami hormati,

Terhadap keseluruhan Rancangan Undang-undang ini ada beberapa catatan-catatan yang ingin kami sampaikan secara lisan.

Yang pertama, Pemilihan Umum bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaran yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilihan Umum, memberikan kepastian hukum, mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilihan Umum, mewujudkan Pemilihan Umum yang efektif, efisien yang dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta penyelenggaraannya memenuhi prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntable, efektif dan efisien.

Secara khusus kami memberikan tekanan akan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas, terkait dengan hak memilih dan dipilih bagi segenap jabatan publik, baik itu jabatan eksekutif, maupun jabatan legislatif di semua tingkatan yang diatur sebagai hasil dari undang-undang yang akan kita putuskan ini.

Yang kedua, kami memberikan catatan, bahwa terhadap penambahan, perubahan, syarat-syarat yang disepakati di dalam RUU ini, berimplikasi pada eksposur biaya yang tidak kecil dan tidak sedikit, bahkan bisa secara signifikan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita. Dan karenanya kami menekankan agar porsi APBN yang digunakan untuk membiayai Pemilihan Umum Serentak ini, betul-betul digunakan secara bertanggung-jawab, dan mampu menghasilkan Pimpinan Nasional dan Pejabat Negara termasuk Anggota Parlemen yang dapat menjawab kebutuhan bangsa dan negara dalam pengambilan keputusan publik di masa yang akan datang.

Kami mencatat akan pentingnya syarat-syarat peserta Pemilihan Umum untuk memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan dilaksanakan melalui verifikasi yang jujur dan adil. Kami mencatat, dibutuhkan dan harus dilakukan sengketa atas pelanggaran Pemilihan Umum secara cepat, akurat, adil, baik terkait sengketa etik, sengketa perhitungan hasil Pemilihan umum, sengketa proses dan administrasi serta sengketa tindak pidana Pemilihan Umum.

Terhadap beberapa atau lima isu krusial yang belum bisa kita capai kesepakatannya, kami memberikan catatan dan analogi bahwa Fraksi Nasdem berharap kita tidak tidur di bantal yang sama, dan mempunyai dua, tiga, empat, lima, bahkan sepuluh mimpi yang berbeda. Dan kami berharap bahwa di atas sepuluh bantal yang berbeda, di tempat tidur yang sama kita mempunyai mimpi yang sama yaitu Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, Indonesia Jaya, Indonesia Raya Tanah Air Beta, Tanah Air kita sekalian. Demikian cita-cita gerakan perubahan restorasi Indonesia.

Saudara-saudari, Pimpinan dan Pemerintah yang kami hormati.

Untuk maksud itu, maka terhadap lima isu krusial, kami memandang bahwa :

Isu pertama, ambang batas presiden. Menyadari dengan pengalaman empiris di dalam penyelenggaraan negara, kami berpendapat bahwa dibutuhkan sekali lagi sangat dibutuhkan dukungan dan modal politik yang kuat bagi Presiden. Yang harus dibentuk sebelum dlaksanakannya dilaksanakannya Pemilihan Presiden.

Untuk itu dengan pengalaman lebih dari dua kali atau bahkan sudah tiga kali Pemilihan Presiden dengan menggunakan ambang batas 20 % kursi DPR RI atau 25 % hasil suara Nasional Pemilihan Umum, seharusnya justru pada setiap Pemilihan Presiden berikutnya ditingkatkan sampai tingkat yang memadai bagi kebutuhan pemerintahan yang kuat, yang efektif dan yang efisien. Mengingat Presiden tidak saja sebagai Kepala Pemerintahan akan tetapi juga sebagai Kepala Negara.

Yang kedua, ambang batas DPR RI. Secara tulus dengan alasan agar memperkuat lembaga ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya DPR RI, pada awalnya Fraksi Nasdem mengusulkan untuk meningkatkan ambang batas Parlemen dari 3,5 % yang berlaku pada Pemilihan Umum tahun 2014 menjadi 7 % pada Pemilihan Umum 2019. Akan tetapi melalui pembicaraan, diskusi, negosiasi, lobbyng dan kerjasama politik untuk kebaikan umum, untuk kepentingan Indonesia, kami menyadari dan menyepakati, dengan memperhatikan semua argumentasi Rekan-rekan fraksi yang lain untuk menyetujui ambang batas parlemen sebesar 4 %.

Sistem Pemilihan Umum. Kewenangan dah hak konstitusional yang telah diberikan oleh bangsa ini kepada rakyat, dalam menentukan pemimpinnya secara langsung telah dilakukan beberapa kali. Dan untuk itu demi menjaga hak kedaulatan konstituen kita sekalian, warga bangsa kita yang kita cintai Fraksi Nasdem beranggapan, bahwa hak kedaulatan itu tidak layak untuk diambil kembali dan meneruskan hak itu memberikan kepada rakyat dengan mempertahankan sistim Pemilihan Umum secara terbuka.

Keempat, alokasi kursi per Dapil, sama halnya. Menyadari efisiensi dan efektifitas Pemilihan Umum serta konfigurasi daerah Pemilihan Umum secara nasional yang telah berlaku saat ini, kami menyepakati untuk tetap mempertahankan alokasi kursi per Dapil DPR RI 3 sampai 10, dan telah disepakati bersama DPRD Kabupaten/Kota dan Propinsi sebesar 3 sampai 12.

Konversi suara, memahani bahwa konstituen kita telah memahami betul kalau tidak disebut sebagai telaah di dalam menghitung hasil Pemilihan Umum, dengan menggunakan metode urutan hasil Pemilihan Umum atau yang dikenal sebagai quota hare. Telah dipahami betul oleh konstituen kita. Akan tetapi menyadari azas-azas keadilan hasil Pemilihan Umum, kami memahami dan memaklumi kebutuhan untuk memperbaiki tata cara konversi suara, yang pada tahap ini kami setuju untuk menggunakan yang disebut sebagai SLN atau Signty Lagu Murni. Atau di dalam paket-paket ini disebut sebagai Paket A.

Bapak-ibu, Saudara-saudari sekalian,

Walaupun kami telah menentukan pilihan yang menurut pertimbangan dan fikiran kami, adalah yang terbaik untuk masa depan bangsa ini, dalam rekruitmen pemimpin nasionalnya dan dalam penyelenggaraan negara demi kepentingan warga dan bangsa kita sekalian. Akan tetapi kami juga memperhatikan discurses dan dinamika yang berkembang di dalam rapat-rapat Pansus dan lobby-lobby politik antar fraksi dan antar partai politik.

Kami tetap mengusulkan dan mengutamakan syaran, agar pengambilan keputusan terhadap berbagai pendapat atas lima isu krusial ini, terutama dan gunakan kesempatan tersisa ini sampai Rapat Paripurna untuk menghasilkan keputusan musyawarah untuk mufakat. Mengingat pentingnya isu ini demi bangsa dan negara. Akan tetapi *we have reserve our right*, kita mencanangkan hak apabila memang harus diselesaikan melalui pengambilan keputusan sebagai amanat UU MD3, maka Fraksi Nasdem tentu akan mengikuti keputusan itu, akan melaksanakannya dengan penuh tanggung-jawab melalui pemilihan di Paripurna secara terbuka.

Kami sekali lagi mengundang rekan-rekan yang masih mungkin mempunyai pertanyaan-pertanyaan akan manfaat dan pentingnya Paket A untuk merenungkannya secara mendalam, dan memimpikan bersama-sama akan Indonesia depan yang benar-benar Indonesia Jaya, Indonesia Maju, Indonesia Raya, cita-cita gerakan perubahan restorasi Indonesia Fraksi Nasdem atau Partai Nasdem.

Akhirnya, terhadap keseluruhan rumusan dalam RUU tentang Pemilu, Fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui untuk melanjutkan pembahasan kita dengan catatan tadi pada pembicaraan Tingkat II di Tingkat Rapat Paripurna.

Demikian Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI, atas Rancangan Undang-undang tentang Pemilu dalam Rapat Kerja Pansus bersama Pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Pansus, yang telah mencurahkan seluruh perhatian dan semangatnya untuk mencari titik temu politik, kepada Pemerintah dan seluruh jajarannya, yang telah berusaha sedapat mungkin dengan dukungan birokrasi yang hebat-hebat terhadap penyelenggara Pemilu, terhadap para ahli, terhadap kita sekalian, terhadap segenap insan media para Wartawan yang telah secara sungguh-sungguh ikut membantu agar bangsa ini, agar Pemerintah dan DPR RI berhasil dalam kerjasamanya untuk menghasilkan satu undang-undang untuk kita gunakan bersama-sama, demi kemaslahatan kemajuan bangsa kita yang tercinta Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rachmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Pace E Bene, damai kesukacitaan dan kesejahteraan bagi kita sekalian,

Jakarta, 13 Juli 2017

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem

Dewah Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretaris, Ketua,

ttd. ttd.

H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH Victor Bungtilu Laiskodat

Ditanda tangani dan di cap.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Johnny Plate, terakhir dari Fraksi Partai Hanura.

**F-PHANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH) :**

Terima kasih Pimpinan.

Kita tidak mau nanti dibilangin dua babak, jadi saya langsung to the poin saja.

Pendapat Akhir Mini

Fraksi Partai Hanura

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Terhadap

Rancangan Undang-undang

Tentang

Pemilihan Umum

Dibacakan oleh : Rufinus Hotmaulana Hutauruk

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilu,

Menteri Dalam Negeri RI dan seluruh jajarannya,

Menteri Hukum dan HAM RI dan seluruh jajarannya,

Menteri Keuangan atau yang mewakili dan seluruh jajarannya,

Komisioner DKPP RI, KPU RI, Bawaslu RI dan seluruh jajaran yang hadir, serta

Seluruh hadirin yang berbahagia pada saat ini.

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Kita ketahui bahwa Penyelenggaraan Pemilu 2019 serentak dan langsung, adalah merupakan pintu untuk memasuki babak baru pembangunan demokrasi di Indonesia. Sebenarnya inilah momentum politik yang sangat menentukan, karena jika berhasil maka kita akan lancar mengkonsolidasikan demokrasi dan sebaliknya kalau kita gagal, maka kita akan terus bergulat dengan transisi demokrasi yang tiada hentinya.

Kita menyadari bahwa Rancangan Undang-undang Pemilu yang merupakan kodifikasi dari tiga UU tersebut, telah melalui pembahasan yang sangat panjang intensif. Dimana kita memandang penting penguatan lembaga penyelenggaraan Pemilu serta peran masyarakat menjadi saksi langsung nantinya, hingga mendorong kepastian hukum di dalam sistim ketatanegaraan kita yang berdaulat.

Fraksi Hanura berpandangan, bahwa pembahasan UU bidang politik tidak sekadar hanya bertujuan untuk penggantian atau pemberian mandat baru kepada para penyelenggara di bidang legislatif-eksekutif, namun juga hendak dapat memberikan makna yang lebih jauh, yaitu mencapai cita-cita dan dapat memberi makna sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 22 E UUD Negara RI Tahun 1945 yang dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan.

Mengawali pandangan kami dalam forum Rapat Kerja Pansus ini, bahwa Fraksi Partai Hanura DPR RI sudah memberikan pilihan terhadap isu krusial yang sudah kita bahas sangat panjang dan tiba kepada kesimpulan, Fraksi Hanura memilih Opsi A. Saya tidak perlu membacakan tadi alasan-alasannya terlalu panjang, karena sebenarnya mengapa dipilih Opsi A itu sudah memiliki alasan filosofi, alasan sosio politik dan alasan yuridis. Disini sudah tertera.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI,

Pemerintah serta hadirin sekalian.

Demikian Fraksi Hanura mengharap agar Rancangan Undang-undang tentang Pemilu yang nantinya akan disahkan menjadi Undang-undang, juga hendaklah ditopang oleh penyelenggara Pemilu yang profesional, punya kapasitas dan tentu berintegritas. Serta keterlibatan pemilih dalam peserta Pemilu dalam kompetisi yang adil antar yang satu dengan yang lain, oleh karena itu jalan panjang masih menuju Pemilu yang mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Hal itu sudah barang tentu menuntut kerja keras kita bersama, pemilih, peserta Pemilu, kandidat dan penyelenggara maupun pemantau Pemilu. Jadi kami harap, apa yang sudah kami sampaikan itu menjadi catatan penting di dalam sebelum mengambil keputusan. Namun demikian pandangan akhir mini Fraksi Partai Hanura menyatakan menyetujui pengambilan keputusan sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan serta Tata Tertib DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi dari Partai Hanura.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 13 Juli 2017

Pimpinan Fraksi Partai Hanura,

Ketua dan Sekretaris ditanda tangani.

Terima kasih.

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

**KETUA RAPAT :**

Baik, terima kasih Fraksi Partai Hanura Pak Rufinus, fraksi terakhir yang menyampaikan pandangan mini fraksinya. Demikianlah tadi pandangan mini fraksi-fraksi, sepuluh fraksi menyampaikan dan seperti kesepakatan kita sebelumnya bahwa pandangan mini fraksi ini adalah gambaran dari sikap fraksi terakhir hari ini. Oleh sebab itu, ya harapan kita tadinya pandangan mini fraksi ini sama, sehingga kemudian bisa kita langsung ambil kesimpulan sebagai sebuah hasil musyawarah mufakat.

Tapi karena masih ada perbedaan pandangan, kami memohon persetujuan dari fraksi-fraksi untuk kesimpulan yang kita ambil adalah lima paket ini kita ajukan ke Paripurna yang sudah dijadwalkan oleh Bamus dan Pimpinan DPR. Sampai dengan tanggal 20 Juli itu masih diberikan kesempatan untuk mencari mufakat, sehingga di dalam Paripurna tidak perlu terjadi voting atau pengambilan suara terbanyak, ya tinggal diumumkan saja ini kesepakatannya.

Kira-kira bisa setuju,

**RAPAT SETUJU 1 X**

Silakan Pak Rambe.

**F-PG (RAMBE KAMARUL ZAMAN) :**

Karena acara kita nanti ada penanda tanganan, oleh karenanya kalau begitu kesimpulannya saya kira, kita kan sudah mendengar semua dimana fraksi yang memilih opsi, dan ada juga fraksi yang tidak memilih opsi. Saya kira kesimpulannya itu juga harus ada agar juga saya kira agar juga bahwa kita terang, kalau mau kita bawa 5 opsi ini, tapi dari sekarang. Ini kan Tingkat I, baru nanti setelah ada kesimpulan ini, sebab kita dengar semua tadi apa pilihan kita yang nanti itu, apa yang kita setujui.

Di benak kami kemarin kalau kita masih ada waktu untuk melakukan musyawarah, harusnya kan kita lakukan musyawarah, misalnya kita buka lagi jam 8, tapi kalau sepakat kita ya kita lakukan musyawarah nanti, itu kan ada semangat kita kemarin itu. Kalau kita musyawarah dengan perkembangan begini ya kita skors, masuk jam 8 ya ditawarkan saya kira pada teman-teman. Kita skors dulu, kalau menurut kami ya kita skors dulu untuk kita bisa musyawarah, karena ini kan sudah disampaikan tadi untuk kita musyawarah lagi.

Kalau musyawarah kita nanti ya jelas memposisikan opsi ini sudah jelas, dan itu disebutkan, saya kira terang-terangan tadi. Ada yang tidak terang tidak memberikan pilihan ya itu juga kita masukkan dalam musyawarah kita. Kalau tidak bisa musyawarah lagi ada yang terang-terang. Saya kira begitu ketua.

Sebab dari catatan kami disini, tidak usah saya kira kami baca kesimpulan yang opsi yang terakhir itu, tidak ada yang condong kesitu.

**F-PHANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH) :**

Interupsi Pimpinan, saya mau meminta dan memohon kepada Pimpinan, maksudnya tadi memberi ruang untuk musyawarah mufakat pengertiannya apa. Apakah belum siap dengan pandangan fraksi masing-masing atau kita masih harus melakukan musyawarah lobby, atau seperti apa, dan kapan *schedual* itu, apakah setelah tanggal 20, atau sebelum tanggal 20, atau setelah sidang ini kita *break*, supaya nanti clear. Itu mungkin, jadi saya hanya ingin minta penjelasan kepada pimpinan, dengan maksud memberi ruang untuk musyawarah mufakat, seperti apa kira-kira.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Totok.

**F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, SE) :**

Terima kasih.

Kita sudah mendengarkan seluruh pandangan fraksi-fraksi yang ada di Pansus. Dan sebenarnya dinamika dari pembahasan kita itu ya maksimalnya sudah ketemu yang lima itu, lima opsi. Sehingga dalam pandangan akhir fraksi tadi itu, sebagian besar saya kira tidak bisa disimpulkan milih opsi mana, tapi keinginannya karena kalau di tingkat Pansus itu memang rasanya kita sudah lelah dan tidak mungkin untuk dipaksakan di tingkat Pansus. Karena apa, karena legitimasinya Pansus itu juga berbeda.

Mungkin kita perlu mengambil langkah sebagaimana yang sudah biasa dilakukan di proses politik di DPR, bahwa Paripurna itu memang suatu institusi yang masih boleh kita sebut sakral dalam tanda kutip. Ya memang Paripurna adalah tempat pengambilan keputusan terakhir. Sehingga setiap apapun yang tidak selesai di DPR, kalau sudah diputus di Paripurna yang terbuka dilihat dengan rakyat, itu kelihatannya masih ada kesakralan dari Paripurna itu. Sehingga semua keputusan itu apa pun keputusannya semua pihak yang tadinya berbeda pendapat itu sepakat, bahwa itulah takdir dari Tuhan melalui Paripurna di DPR.

Jadi marilah kita menyongsong takdir, jangan lagi kita bertele-tele untuk bermusyarawah-bermusyawarah lagi, bawa ke Paripurna, syukur nanti disitu ada musyawarah. Biasanya ada lobby-lobby fraksi dan selesai yaitu alhamdulillah. Kalau tidak, karena kita sudah tidak punya waktu lagi, saya kira kita tidak boleh menyandera Pemilu kita Presiden maupun Legislatif yang sudah dijadwalkan sesuai dengan tahapan yang sudah kita tentukan itu, dengan menunggu-nunggu hasil dari undang-undang ini.

Jadi sudah saatnya sekarang itu sudah sama-sama mari kita serahkan kepada Paripurna. Itu adalah institusi yang sakral institusi yang terhormat. Yang kita semua sepakat bahwa apa pun yang diputuskan di Paripurna ya itulah keputusan rakyat Indonesia. Jadi itu saja, tapi kalau di Pansus saya tidak yakin untuk kita bisa bermusyawarah mufakat, lalu itu legitimite. Legitimasinya itu ya di Paripurna itu apa pun keputusannya. Begitu menurut hemat kami, sehingga kami tidak condong pada usulan lobby-lobby terus, sudah terlalu lama itu dilakukan dan sudahlah, sambil lobby di Paripurna nanti boleh. Lobby di luar dari Pansus tapi nanti di Paripurna itu hasilnya menurut saya itu sah. Tapi menyerahkan kepada Paripurna itu lebih menyederhanakan masalah, dan akan diterima secara legitimet apa pun hasilnya. Itu pendapat kami Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Silakah Bu Diah.

**F-PDIP (DIAH PITALOKA) :**

Tadi kalau dilihat ada lima fraksi yang memberikan Opsi A. Gerindra mengutamakan musyawarah, dan PKB, PKS sebelum voting menyediakan keinginan ruang untuk musyawarah. Saya fikir itu yang belum kita jawab. Artinya kalau boleh memang ada baiknya setelah Magrib ini kita masih punya ruang itu demi kebersamaan, tidak mengenyampingkan satu sama lain tapi mengedepankan satu sama lain, semangat musyawarah kan begitu.

Jadi saya fikir, toh ini antar kita Pansus dan waktunya juga tidak lama, setidaknya ada kesempatan itulah hari ini, sebelum kemudian kita putuskan kalau pilihan lainnya adalah 5 opsi kita bawa, ya tentunya akan sampai kesitu juga pada akhirnya. Tapi semangat musyawarah hari ini juga tolong jangan ditutup, begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Saya kira karena sudah Magrib juga ini, kita skors Magrib dulu, tidak baik juga kata orang Jawa pamali pak, ngambil keputusan sudah azan Magrib. Jadi kita skors dulu Magrib ya, nanti kita masuk lagi pukul 19.00. Tetapi kami Pimpinan mengundang Kapoksi-kapoksi untuk musyawarah mufakat, lobby di ruang kecil sebelah ini pukul 18.30.

Jadi ini kita skors sampai pukul 19.00, tapi pimpinan mengundang Kapoksi pukul 18.30 untuk lobby-lobby di ruang kecil. Lobby sebentar lha ya, sama saja itu, paling juga kumpulnya segitu.

Kita skors Rapat Pansus ini sampai dengan pukul 19.00.

**F-PNASDEM (JOHNNY G. PLATE) :**

Pimpinan ada dua hal.

Yang pertama, ini hari baru terlihat secara jelas profil terkait dengan pilihan-pilihan isu-isu strategis. Jadi berikan kesempatan untuk bicarakan.

Yang kedua, mendengar dulu apa pandangan Pemerintah untuk kita berikan kesempatan sebentar, sebelum kita skors.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Sebenarnya sudah ada agendanya, setelah ini nanti pandangan Pemerintah secara formal, tapi kalau Pak Menteri saya persilakan.

**PEMERINTAH (MENDAGRI) :**

Ya Pimpinan, Bapak-ibu Anggota Pansus yang saya hormati,

Memang forum ini nanti Pemerintah akan menyampaikan pendapat mini, tapi karena waktu saya sepakat untuk diskors dulu.

Yang kedua, mencermati pandangan dari yang terhormat masing-masing fraksi, pada prinsipnya Pemerintah mengapresiasi. Nah semangat musyawarah ini kan semangat awal. Dari 17 poin isu krusial mengerucut menjadi 5. Dalam pembahasan Panja sampai masuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pun juga mengedepankan musyawarah mufakat.

Sikap Pemerintah cukup simple koq. Aturan undang-undang ini yang sudah baik kenapa tidak dipertahankan, atau ditingkatkan, itu saja. Yang belum sempurna disempurnakan. Dan ini tercermin dari pembahasan sekian ratus sekian ribu DIM bisa disempurnakan dengan baik.

Hasil lobby juga menjadi bagian dari pada yang nanti akan Pemerintah sampaikan dalam pandangan mini. Bisa berharap diputuskan di Pansus atau sampai Paripurna ada musyawarah mufakat, atau diambil keputusan sebagaimana ketentuan yang ada di Pansus atau di Paripurna, dan juga dari salah satu fraksi juga menyampaikan di lobby, Pemerintah juga masih bisa punya pendapat di luar itu.

Mungkin di Paripurna juga pernah dulu itu justru Pemerintah minta diskors ditunda, juga sah saja. Termasuk KPU, kami juga sudah konsultasi dengan Ketua KPU tadi. KPU cukup bijak menyiapkan opsi-opsi undang-undang lama atau undang-undang baru. Pemerintah masih berfikir sama dengan yang terhormat Anggota Pansus ini yang sudah berbulan-bulan kita bergelut, masa kita masih mau menggunakan undang-undang lama.

Tapi itu pun juga akan kita lihat nanti bagaimana semangat untuk membangun musyawarah mufakat. Jadi prinsipnya yang sudah baik mari kita tingkatkan atau dipertahankan, yang belum sempurna mari kita sempurnakan.

Dari pandangan-pandangan mini jelas tadi koq, yang sudah punya sikap, yang masih menunggu sampai proses di Paripurna. Ada yang sudah disampaikan masih menunggu tapi tertulisnya jelas sikapnya, itu harus kita hargai. Ini bagian dari pada sebuah proses demokrasi dan itu harus kita hormati bersama.

Saya kira saya sepakat untuk diskors, karena kami nanti juga akan menyampaikan pandangan resmi dari pada Pemerintah. Mengapresiasi dari seluruh pandangan mini yang terhormat bapak-ibu dari fraksi.

Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Pak Menteri, baiklah kita skors sampai dengan pukul 19.00, tapi secara resmi Pimpinan mengundang Kapoksi-kapoksi dan Pemerintah untuk melakukan lobby pada pukul 18.30 WIB.

Demikianlah kita skors rapat Pansus ini.

**KETOK PALU 1 X**

**Rapat diskors pukul 18.00 WIB.**

**Skors dibuka pukul 20.05 WIB.**

**KETUA RAPAT :**

Kita mulai, skors Rapat Pansus dicabut.

Pimpinan dan Anggota Pansus yang saya hormati,

Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM

Menteri Keuangan atau yang mewakili, beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

KPU, Bawaslu, DKPP yang saya hormati,

Hadirin-hadhirat yang berbahagia.

Tadi sebelum rapat ini dimulai, sudah terjadi kembali pembicaraan lintas fraksi bersama dengan Pemerintah, lobby-lobby untuk menemukan atau mencapai satu kesepakatan satu paket, sehingga tidak perlu dibawa ke Paripurna. Tapi ternyata apa yang sudah kita rekapitulasi melalui pandangan mini fraksi masing-masing fraksi, itu tidak terjadi perubahan.

Oleh sebab itu saya ingin membacakan hasil kesepakatan lobby tadi. Ada tiga kesepakatan hasil lobby tadi.

Yang pertama, seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati agar 5 paket opsi isu krusial di bawa ke dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Yang kedua, upaya-unpaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan Rapat Paripurna tanggal 20 Juli 2017.

Ketiga, dalam hal keputusan Paripurna terkait opsi tertentu memiliki konsekuensi terhadap lampiran undang-undang, maka Pansus diberi kesempatan dalam waktu 3 x 24 jam untuk menyelesaikan dan menyepakatinya. Setuju ?

Pansus dan Pemerintah diberi kesempatan dalam waktu 3 x 24 jam untuk menyepakatinya. Setuju ya.

**KETOK PALU 1 X**

Baiklah Bapak-bapak sekalian, karena sudah menyepakati hasil lobby tadi dijadikan sebuah keputusan Pansus, maka kita lanjutkan dengan acara berikutnya yaitu penanda tanganan Naskah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tapi sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu kepada Pemerintah Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan sambutan dan penjelasan atau apa pun bentuknya, memberikan sambutan sebelum kita menandatangani Naskah tentang Penyelenggaraan tentang Pemilihan Umum.

Kami persilakan Pak Menteri.

**PEMERINTAH :**

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Hom swastiatu.

Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua Pansus,

Yang saya hormati Bapak-ibu sekalian para Anggota Pansus,

Yang saya hormati yang mewakili DKPP, KPU, Bawaslu

Yang saya hormati teman-teman dari Pemerintah yang hadir pada malam hari ini,

Teman-teman Pers, Sekretariat DPR,

Hadirin sekalian yang saya hormati.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat ridho, taufiq hidayah dan inayahnya, kita pada malam hari ini, sudah masuk pada tahap untuk menandatangani beberapa kesepakatan yang telah dibahas, baik oleh Pansus, baik oleh Panja maupun Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Mengawali pendapat Pemerintah pada Rapat Pansus malam hari ini, yang pertama ijinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, atas kinerja bersama dari teman-teman Pansus, khususnya Anggota Panitia Khusus RUU tentang Pemilihan Umum, yang telah kita buktikan bersama dengan sungguh-sungguh serius tanpa mengenal waktu.

Melalui tahapan-tahapan diskusi pembahasan, perdebatan menyampaikan gagasan baik yang langsung bisa disetujui maupun yang diulang-ulang, setidaknya telah mampu membahas secara bersama-sama, 3055 Daftar Inventarisasi Masalah, yang jangka waktunya boleh kami apresiasi Pemerintah cukup singkat kurang dari enam bulan.

Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Saya singkat saja bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentunya diperlukan sebuah upaya penataan regulasi sebagai landasan pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2019, juga Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum ini juga sudah disepakati sejak awal merupakan penyatuan dari 3 Undang-undang yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang diharapakan akan mampu menghadirkan setidaknya tatanan hukum dan tata kelola Pemilu yang lebih demokratis, lebih berkwalitas dalam upaya memberikan kepastian hukum yang lebih berkeadilan dan memberi manfaat dalam upaya penguatan sistem kepartaian dari sebuah sistem Pemerintahan Presidensil yang harus semakin efektif dan semakin efesien, Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus yang saya hormati pada kesempatan yang terhormat ini kami atas nama Pemerintah pada prinsipnya sejak awal bersama-sama sepakat untuk mendukung upaya konselidasi Demokrasi melalui penataan regulasi Pemilu sehingga beberapa norma yang tertuang didalam Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum itu setidaknya merupakan hasil dari pemikiran, gagasan, niat semangat bersama antara yang terhormat Pansus DPRRI bersama Pemerintah juga melibatkan KPU, BAWASLU, DKPP dan juga baik Pemerintah maupun teman-teman Anggota Pansus juga menyerap aspirasi dari kalangan akademisi, elemen-elemen masyarakat demokrasi dari media massa dan aspirasi masyarkat yang ada.

Sejak awal Pemerintah dalam upaya untuk membahas ini setidaknya ada 3 hal yang pertama mengakomodir aspirasi Partai Politik karena Partai politik yang punya kerja untuk menentukan keanggotaan DPRD dan DPR dan juga Partai Politiklah yang akan memilih calon Presiden dan calon wakil Presiden sebagaimana konstitusi yang ada baik secara mandiri Partai Politik atau gabungan dari Partai Politik dan hal ini dalam upaya setidaknya tadi kami ulang kembali untuk mendukung percepatan pembangunan Demokrasi di Negara yang kita cintai, yang ke-3 Pemerintah sikap sejak awal sudah kami sampaikan dalam pembahasan ini walaupun DIMnya cukup yang mendapat respon positif dengan masuknya DIM usulan dari yang terhormat bapak dan Ibu Anggota Pansus dan Fraksi-fraksi, ketentuan yang sudah baik yang sudah berjalan dengan baik yang sudah kita terapkan dari beberapakali Pemilu Legislatif maupun PilPres sampai Pilkada itu setidaknya bisa dipertahankan atau ditingakatkan kwalitasnya hal-hal yang belum sempurna sudah menujukan dari DIM yang ada sampai tingkat pembahasan di Tim Sinkronisasi antara kita bersama menyempurnakan baik dengan mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat yang ada dengan demikian tetap Pemerintah masih mengharapkan komitmen kita bersama bagaimana kita membangun suasana musyawarah mufakat untuk mengatasi berbagai perbedaan pemikiran pada saat pembahasan pertama dari berbagai norma pengaturan dalam Rancan Undang-undang ini yang mana perbedaan-perbedaan yang ada tersebut telah mampu memberikan makna bahwa kita ingin membangun sebuah sistem yang konsisten, sistem yang sangat Demokratis ini, bapak dan ibu sekalian yang saya hormti dari seluruh Daftar Infentarisasi masalah memang tersisa 5 substansi yang hingga pada malam hari ini mencermati seluruh pandangan mini fraksi masih perlu ada tahapan-tahapan yang harus diambil keputusan yaitu adalah point yang saya tidak perlu sebut satu persatu yang pada prinsifnya Pemerintah memahami dinamika pandangan fraksi-fraksi mulai dari pembahasan awal diPansus di Panja di Tim Perumus sampai pandangan mini Fraksi pada sore sampai malam hari ini termasuk lobi-lobi yang cukup konperehensif untuk bisa membangun pemikiran kita bersama terhadap setidaknya ke-5 substansi yang belum disepakati bersama, Pemerintah sejak awal berupaya untuk menjaga agar norma-norma pengaturan dalam Rancangan Undang-undang ini harus memberikan nilai tambah dan memberikan dampak kemajuan dalam pembangunan sistem Politik.

Ketatanegaraan kita untuk itu Pemerintah berpandangan yang kami tegaskan kembali bahwa hal-hal yang sudah berjalan dengan baik yang sudah demokratis telah diatur kembali dalam Undang-undang Pemilu sekarang mengadopsi Undang-undang Pemilu yang lalu layak dan patut untuk bisa dipertahankan atau ditingkatkan atau disempurnakan oleh karena itu Pemerintah sangat setuju dengan Pandangan yang terhormat masing-masing Fraksi yang memiliki pandangan yang menyangkut Presidensial Threshold dimana pandangan Pemerintah 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional Karena hal ini telah teruji dari 2 kali pemilu yang telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemimpin Nasional dengan mendapatkan lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dan sedikitnya 20% suara disetiap Propinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah Propinsi sebagaimana juga diatur tercantum dalam pasal 64 ayat 3 Undang-undang Dasar 45.

Yang kedua terkait Ambang Batas Parlemen, Ambang Batas Parlemen merupakan salah satu instrumen positif dan teruji dalam upaya untuk mampu mengkonsilidasikan fragmentasi kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu Pemerintah sangat mengharapkan adanya peningkatan Ambang Batas Parlemen yang didalam Undang-undang sebelumnya 3 ½ (tiga setengah persen) untuk setidaknya minimal diposisi 4% ini banyak kami juga mengapresiasi kelegowogoan dari masing-masing sikap fraksi yang banyak mengalah dari Ambang Batas Maksimal dalam upaya membangun kebersamaan dari seluruh partai Politik melalui perpanjangan tangan Fraksi-fraksi yang ada di lembaga DPR ini.

Yang ketiga berkaitan dengan Sistem Pemilu Angota DPR dan DPRD, Pemerintah mengapresiasi dan memahami adanya pandangan system proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup, oleh karenanya Pemerintah pada awalnya menawarkan jalan tengah yaitu proporsional terbuka terbatas walaupun diantara yang terhormat Bapak Ibu Anggota Fraksi menafsirkan bahwa jalan tengah itu dianggap sama dengan sistem tertutup padahal pandangan pemerintah ini juga berbeda karena kami juga sudah mendalami dan mendengar berbagai alasan sosiologis dalam prektek Pemilu kita maka untuk Pemilu 2019 Pemerintah pada akhirnya sepakat dengan hampir seluruhnya disepakati yang terhormat Anggota Fraksi di Pansus menggunakan system proporsional tertutup walaupun hak penuh ini seharusnya eh terbuka, walaupun hak sepenuh ini ada pada Partai Politik yang menetapkan keanggotaan DPR dan DPRD.

Yang keempat berkaitan dengan alokasi kursi per daerah pemilihan, memang alokasi kursi per daerah pemilihan ini merupakan instrument dalam upaya untuk memperkuat sistem kepartaian dan mendekatkan jarak antara calon legislator dengan konsituen, semakin besar alokasi kursi perdaerah pemilihan maka semakin jauh jarak antara calon legislator dengan konsituen serta cakupan daerah pemilihannya akan menjadi semkain luas dan ini panjang lebar sudah kita diskusikan dari sisi positif dan negatifnya, jika terjadi perubahan alokasi kursi maka pasti akan berpotensi mengubah daerah pemilihan ini secara drastis hal tersebut tentunya kurang mendukung kesinambungan hubungan konsituen dengan calon legislator, untuk itu Pemerintah tidak melakukan perubahan alokasi kursi yaitu 3, 10 kursi untuk DPRRI dan 3, 12 kursi untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang ke-5 berkaitan dengan metode konversi suara, Pemerintah berpandangan bahwa metode konversi suara sangat substansi sekali untuk menghasilkan metode hitung yang berkeadilan kami tegaskan untuk menghasilkan metode hitung yang berkeadilan artinya jumlah perolehan suara mestinya berbanding lurus dengan jumlah perolehan kursi dan seterusanya dimana data menujukan

Bahwa metode komfersi suara kuotahare sudah sejak lama mulai banyak ditinggalkan semula Pemerintah menawarkan modifikasi dan juga Pemerintah mencermati dan menghargai sikap Fraksi-fraksi untuk bisa berkompromi untuk nantinya bisa memilih sebuah metode konversi suara yang lebih moderat, bagi Pemerintah pemilihan metode konversi suara inilah yang menjadi nilai tambah dari Rancangan Undang-undang yang sudah kita bahas secara mendalam ini yang mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemilu di Indonesia metode ini menjadi pengaturan dari Undang-undang Pemilu.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Pansus yang saya hormati demikian pokok-pokok pandangan Pemerintah setidaknya merespon perdebatan pembicaraan kita selama ini kemudian mencermati dan merespon terhadap pandangan mini Fraksi-fraksi dan Pemerintah menyatakan setuju untuk melanjutkan agenda dan jadwal yang telah ditentukan yang sudah disampaikan oleh Pimpinan Pansus kepada yang terhormat kepada seluruh Bapak Ibu anggotan Pansus kemudian para pemerhati Pemilu elmen-elemen Demokrasi, masyarakat dan KPU, BAWASLU, DKPP teman-teman Pers khususnya Sekertariat Jenderal DPR kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya khusunya teman-teman media yang secara terus menerus memberitakan hal-hal yang dibahas sampai dimusyawarahkan sampai diputuskan yang perdebatan itu bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dan lebih memahmi apa yang sebenarnya anggota Pansus dan Pemerintah membahasnya secara komperehensif integeral ini, dengan dukungan ini maka penyusunan Rancangan Undang-undang Pemilu ini bisa berjalan dengan lancar walupun ada perdebatan keras sampai memukul meja tapi niat Anggota Pansus ini membangun sebuah kebersamaan yang sama, termasuk juga Pemerintah menyampaikan terimakasih kalau Pemrintah mengambil sikap yang dikatakan kaku atau tidak mau mendiskount sebuah keputusan atau bargening itu semata-semata masalah ini sudah menjadi bagian yang sudah baik yang saya kira dari kaca mata Pemerintah perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan saya yakin juga sama, dari aspirasi yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Pansus juga memikirkan hal ini karena kesepakatan awal yang saya tangkap Undang-undang ini di buat tidak untuk setiap 5 tahu sekali dirubah tapi untuk proses jangka panjang, soal ada masyarakat, soal ada elemen Demokrasi soal ada diantara kita yang masih belum sepakat masih ada tahapan-tahapan untuk melakukan gugatan hukum kesaya tapi it diluar ranah Pansus dan Pemerintah inilah alam Dokrasi kita, tidak ada satu-Undang-undangpun produk Pemerintah dan DPR yang tidak digugat termasuk yang sudah disepakti oleh Pemerintah sendiripun juga elemen Pemerintah resmi juga menggugat dan menang sehingga bisa membatalkan apa-apa yang sudah menjadi keputusan antara Pemerintah dan DPR contoh Undang-undang No 23 misalnya juga diputuskan bersama secara konstitusional antara Pemerintah dan DPR tapi juga Pemerintah sendiri yang menggugat itu dan menang, kita juga suatu proses dinamika yang sangat-sangat menarik didalam proses demokratisasi yang kita bahas sekali lagi kepada semua pihak khusunya teman-teman dari Pemerintah Kementerian Keuangan, Kementerian hukum dan Ham, jajaran Kemendagri kemudian Ahli Bahasa kemudian Tim pembantu di Tim Sinkronisasi termasuk teman-teman dari DKPP mulai periode yang lalu dan sekarang KPU, BAWASLU yang sering dimintakan konsultasi maupun diskusi untuk bisa lebih menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-undang ini, karena apapun KPU dan BAWASLU akan melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama walaupun keputusan MK kamarin juga sudah membatalkan apa yang sudah kita sepakati, tapi prinsipnya niat baik untuk dibahas bersama tidak hanya Undang-undang tapi juga peraturan KPU, BAWASLU karena untuk bisa mewujudkan sebuah system Pemilu dinegara kita yang harus semakin Demokratis dalam upaya untuk memperkuat Pemerintahan Presidensil ini saya kira pandangan mini singkat dari Pemrintah sekali lagi terimakasih atas kerja samanya semoga tuhan yang maha kuasa allloh SWT akan memberikan kekuatan memberikan kesehatan khusunya bagi Bapak Ibu sekalian dalam upaya mengawal sebuah proses Demokrasi khusunya Pemilu Legislatif dan PilPres seretak ditahun 2019, sekali lagi Pemerintah menyampaikan mohon maaf kepada Pimpinan dan anggota Pansus kepada Sekretariat Jenderal DPR, kepada teman-teman Pers kepada KPU, BAWASLU, DKPP dan kepada semua pihak yang mungkin ada hal kurang berkenan karena keterbatasan dari kami mohon bisa dimaafkan karena semat-semata ini untuk menyempurnakan apa yang kita bahas bersama sekian terimakasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikumwarohmattullohiwabarokatuh.

**F-PKB (LUKMAN EDI) :**

Terimakasih Menteri Dalam Negeri atas sambutan Pandangan Mini Pemrintah terhadap keseluruhan naskah RUU Pemilu ini dan termausuk pandanga dan sambutan Pemrintah terhadap seluruh Proses selama kita membahas RUU ini, selanjutnya kita akan masuk pada agenda rapat kerja pada hari ini yaitu penandatangan RUU naskah tentang Pemilu untuk menghemat waktu penandatangan naskah RUU Pemilu ini perlu kami sampaiikan dan mohon ijin para angota sekalian bahwa perwakilan masing-masing fraksi akan menandatangi draf RUU, Bapak dan Ibu Pansus kami Mohon ijin cukup menandatangi halaman paling depan dan paling akhir pada batang tubuh dan penjelasan`RUU tebtang Penyelenggraan Pemilu ini, untuk tanda tangan Draf RUUnya pihak sekertariat akan memintakan tanda tangan keruangan Bapak dan Ibu anggota perwakilan masing-masing Fraksi setuju pa ya..... Setuju?

**PEMERINTAH :**

Interupsi Pa Ketua, masih ada beberapa pasal yang harus disempurnakan masih ada yang perlu disinkronisasi saya kira untuk point ini jangn diparaf dulu harus dibahas lagi nanti di Timus sampai di Panja Karena kesepakatan lobikan sampai 20 pagipun masih memungkinkan ada rapat Panja.

 **F-PKB (LUKMAN EDI) :**

Baik, benar sekali Pak Menteri jadi nanti Tim Tenaga ahli kita memberi tanda bagi halaman-halaman yang masih menjadi opsi yang belum disepakati sampai Paripurna, sehingga halaman yang diberi tanda nanti itu jangan diparaf dulu nanti setelah Paripurna baru diparaf, untuk tanda tangan perhalaman Draf RUU kembali lagi itu akan datang keruangan Bapak dan Ibu sekalian perwakilan masing-masing Fraksi, kami persilahkan pihak Sekertariat untuk mempersiapkan egala hal yang dibutuhkan guna penandatangan naskah RUU silahkan Pa Menteri, Pimpinan dan Kapoksi-kapoksi masing-masing Fraksi.

Baik yang terhormat Pimpinan Angggota Pansus RUU tentang Pemilu, yang terhormat Menteri Dalam negeri beserta seluruh jajaran yang terhormat Menteri Hukum dan Ham atau mewakili beserta jajaran yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajaran Ketua KPU beserta jajaran Ketua BAWASLU besera jajaran, DKPP beserta jajaran hadirin-hadirot yang berbahagia kami mengucapkan terimaksih kepada Pemerintah atas kerjasamanya yang sangat baik sehingga proses pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum ini dapat berjalan dengan lancer semoga segala kelelahan, pengorbanan dan kerja keras kita dalam menyelsaikan RUU tentang Pemilu ini menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat untuk bangsa dan Negara demikianlah rapat kerja kita hari ini semoga allloh SWT senatiasa memberikan petunjuk dan karunianya kepada kita semua dalam menjalankan tugas konstitusional.

Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**RAPAT TERTUTUP**

**KETOK PALU 3 X**

